

**LAPORAN AKHIR
HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
ATAS IMPOR HOT ROLLED COIL OF OTHER
ALLOY STEEL (HRC ALLOY) POS TARIF
NO: 7225.30.90 YANG BERASAL DARI
REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)**

VERSI TIDAK RAHASIA

**KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA
SEPTEMBER 2021**

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR
HOT ROLLED COIL OF OTHER ALLOY STEEL (HRC ALLOY) POS TARIF NO: 7225.30.90 YANG
BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)**

DAFTAR ISI

A.	PENDAHULUAN	1
A.1.	LATAR BELAKANG	1
A.2.	PROSEDUR	1
A.3.	TINGKAT KERJA SAMA.....	4
B.	PENYELIDIKAN.....	5
B.1.	BARANG YANG DISELIDIKI DAN BARANG SEJENIS.....	5
B.2.	INDUSTRI DALAM NEGERI.....	7
B.2.1.	VOLUME PRODUKSI INDUSTRI DALAM NEGERI.....	7
B.2.2.	PROSES PRODUKSI.....	8
B.2.3.	PASAR DOMESTIK BARANG YANG DISELIDIKI.....	9
B.3.	MARJIN DUMPING.....	9
B.3.1.	NILAI NORMAL.....	10
B.3.2.	HARGA EKSPOR.....	10
B.3.3.	PERHITUNGAN MARJIN DUMPING.....	11
B.4.	KINERJA EKONOMI INDUSTRI DALAM NEGERI.....	19
B.5.	HUBUNGAN SEBAB AKIBAT.....	22
B.5.1.	DAMPAK VOLUME.....	22
B.5.1.1.	ABSOLUT.....	22
B.5.1.2.	RELATIF.....	23
B.5.2.	DAMPAK HARGA.....	23
B.5.2.1.	<i>PRICE UNDERCUTTING</i>	23
B.5.2.2.	<i>PRICE SUPPRESSION DAN PRICE DEPRESSION</i>	24
C.	FAKTOR LAIN.....	24

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR
HOT ROLLED COIL OF OTHER ALLOY STEEL (HRC ALLOY) POS TARIF NO: 7225.30.90 YANG
BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)**

D.	TANGGAPAN PIHAK-PIHAK YANG BERKEPENTINGAN.....	25
D.1.	TANGGAPAN CISA.....	25
D.2	TANGGAPAN PT APLUS PACIFIC.....	36
D.3	TANGGAPAN IDN.....	37
D.4	TANGGAPAN MINISTRY OF COMMERCE OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA.....	38
E	KESIMPULAN.....	40
F	REKOMENDASI.....	41

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR
HOT ROLLED COIL OF OTHER ALLOY STEEL (HRC ALLOY) POS TARIF NO: 7225.30.90 YANG
BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)**

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Uraian Barang yang Diselidiki.....	6
Tabel 2.	Produksi HRC Alloy Dalam Negeri	7
Tabel 3.	Pangsa Pasar HRC Alloy Terhadap Konsumsi Nasional	9
Tabel 4.	Indikator Kinerja IDN	20
Tabel 5.	Harga Jual Domestik, Harga Pokok Penjualan, Laba/Rugi Operasional dan Pangsa Pasar.....	20
Tabel 6.	Produksi, Penjualan Domestik, Persediaan, Konsumsi Nasional, dan Pangsa Pasar.....	21
Tabel 7.	Kapasitas Terpasang, produksi, dan Utilisasi Kapasitas	21
Tabel 8.	Tenaga Kerja, Upah, dan Produksi.....	22
Tabel 9.	ROI, Kemampuan meningkatkan Modal, dan Pertumbuhan.....	22
Tabel 10.	Volume Impor Produk HRC Alloy (MT).....	22
Tabel 11.	Pangsa Pasar HRC Alloy terhadap Konsumsi Nasional (%).....	23
Tabel 12.	Harga Jual HRC Alloy dan <i>Price Undercutting</i>	23
Tabel 13.	Harga Jual IDN dan Harga Pokok Penjualan.....	24
Tabel 14.	Volume Impor Negara Lain.....	24
Tabel 15.	Perkembangan Volume Konsumsi Nasional.....	24
Tabel 16.	Perkembangan Ekspor IDN.....	25

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR
HOT ROLLED COIL OF OTHER ALLOY STEEL (HRC ALLOY) POS TARIF NO: 7225.30.90
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)**

A. PENDAHULUAN

A.1. LATAR BELAKANG

1. Komite Anti Dumping Indonesia (selanjutnya disebut KADI) telah melakukan penyelidikan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk, yang selanjutnya disebut Pemohon. Pemohon merupakan Industri Dalam Negeri (IDN) yang memproduksi *Hot Rolled Coil* yang bukan paduan (selanjutnya disebut HRC Karbon), barang sejenis (menyerupai) dengan *Hot Rolled Coil of Other Alloy Steel* (selanjutnya disebut HRC Alloy), barang yang diimpor dan berasal dari Republik Rakyat Tiongkok (selanjutnya disebut RRT).
2. Sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat 1 PP 34/2011 dan *Article 12.2 Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994 (ADA)*, KADI menerbitkan laporan akhir hasil penyelidikan anti dumping atas impor HRC Alloy yang akan menjadi dasar dalam rekomendasi KADI terkait Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap impor HRC Alloy dalam pos tarif 7225.30.90 sesuai dengan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI), yang berasal dari RRT.

A.2. PROSEDUR

3. Sesuai dengan *Article 5.5. ADA*, pada tanggal 3 Februari 2020 KADI memberitahukan kepada perwakilan negara yang dituduh yaitu RRT di Indonesia, tentang diterimanya permohonan penyelidikan anti dumping atas produk HRC Alloy yang diimpor atau berasal dari RRT.
4. KADI menetapkan bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan penyampaian bukti-bukti awal mengenai dumping, kerugian yang dialami Pemohon, dan hubungan kausal antara keduanya sehingga dapat dilakukan inisiasi penyelidikan.
5. Eksportir dan/atau eksportir produsen yang diketahui dalam permohonan adalah sebagai berikut:
 - a. Hongkong Grand International Co. Ltd;
 - b. Bright Ruby Resource Pte. Ltd;
 - c. Future Materials Industry Co. Ltd (Hongkong);
 - d. Rizhao Steel Holding Group Co., Ltd;
 - e. Sino Glory Metal Resources International;
 - f. Win Faith Trading Ltd;
 - g. Baoshan Iron & Steel Co.Ltd
 - h. Zhejiang Materials Industry International;
 - i. Wuhan Iron and Steel Co.Ltd
 - j. GS Global Corp;
 - k. Hyosung Corp;
 - l. Shanghai Meishan Iron & Steel Co. Ltd;
 - m. Bao Hua Steel International Pte. Ltd;
 - n. Cumic Steel Ltd;
 - o. SK Netwroks Co. Ltd;

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR
HOT ROLLED COIL OF OTHER ALLOY STEEL (HRC ALLOY) POS TARIF NO: 7225.30.90
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)**

- p. Benxi Iron And Steel (Group) International;
 - q. Regency Steel Asia Pte.Ltd
 - r. Samsung C & T Corp;
 - s. Xinsha International Pte, Ltd;
 - t. Jingye International Co. Ltd (Hongkong);
6. Importir yang diketahui dalam permohonan adalah sebagai berikut:
- a. PT Essar Indonesia
 - b. PT Baja marga Kharisma utama
 - c. PT Steel Pipe Industry of Indonesia, Tbk
 - d. PT Indal Steel Pipe
 - e. PT Raja Besi
 - f. CV Perjuangan Steel
 - g. PT Dwijaya Sentosa Abadi
 - h. PT Bakrie Pipe Industries
 - i. PT Handy Mandiri Steel
 - j. PT Indomulti Jaya Steel
 - k. PT Perwira Adhitama Sejati
 - l. PT Sarana Steel
 - m. PT Aplus Pacific
 - n. PT Roda Prima Lancar
 - o. PT Cakung Prima Steel
 - p. PT Sinar Surya Bajaprofilindo
 - q. PT Bajaindo Eraprima
7. Pada tanggal 9 Maret 2020, KADI mengumumkan dimulainya penyelidikan anti dumping atas impor *HRC Alloy* yang berasal dari RRT di Harian Bisnis Indonesia. Pada tanggal yang sama, KADI juga menyampaikan pemberitahuan resmi kepada pihak yang berkepentingan, mengenai dimulainya penyelidikan anti dumping disertai dengan pengiriman kuesioner kepada Industri Dalam Negeri, eksportir dan/atau eksportir produsen, dan importir yang diketahui. KADI memberikan waktu 40 (empat puluh) hari untuk menjawab kuesioner tersebut terhitung mulai dari tanggal pengiriman. KADI juga memberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan tertulis dan/atau mengajukan dengar pendapat.
8. Periode Penyelidikan (PP) untuk kerugian meliputi periode selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai 1 Juli 2016 sampai dengan 30 Juni 2019, sedangkan Periode Penyelidikan untuk dumping menggunakan data 1 Juli 2018 sampai dengan 30 Juni 2019.
9. Atas permintaan Pihak Yang Berkepentingan (Eksportir/Eksportir Produsen), yang terdapat pada resital 10 di bawah ini, KADI memperpanjang batas waktu untuk menjawab kuesioner dari tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020.

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR
HOT ROLLED COIL OF OTHER ALLOY STEEL (HRC ALLOY) POS TARIF NO: 7225.30.90
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)**

10. Pihak yang berkepentingan yang kooperatif dalam penyelidikan:

No	Nama
RRT (Eksportir/Eksportir Produsen)	
1.	Rizhao Steel Holding Group Co., Ltd;
2.	Jiangsu Shagang International Trade Co.,Ltd;
3.	Shougang Jingtang United Iron & Steel Co.,Ltd;
4.	Shougang Holding Trade (Hongkong) Ltd
5.	Shougang Qian'an Iron & Steel Company;
6.	Bengang Steel Plates Co.,Ltd;
7.	Shanghai Meishan Iron & Steel Co.,Ltd;
8.	Shanxi Taigang Stainless Steel Co.,Ltd;
9.	Samsung C & T Shanghai.
10.	GS Global Resources
INDUSTRI DALAM NEGERI	
1.	PT. Krakatau Steel
ASOSIASI EKSPORTIR PRODUSEN	
1.	China Iron & Steel Association (CISA)
IMPORTIR	
1.	PT Baosteel Indonesia Steel Service Center
2.	PT Aplus Pacific

11. Tangshan Yanshan Iron & Steel Co., Ltd adalah eksportir/eksportir produsen yang awalnya bersedia bekerjasama dalam penyelidikan, namun pada akhirnya menyatakan mengundurkan diri sebagai pihak yang kooperatif
12. Importir yang tidak menjawab permintaan data tambahan sehingga dianggap tidak kooperatif dalam penyelidikan yaitu:
- a. CV. Perjuangan Steel
 - b. PT. Essar Indonesia yang pada bulan Maret 2020 berganti nama menjadi PT Acellor Mittal / Nippon Steel Indonesia (PT AM/NS Indonesia)
13. Pada tanggal 9 Maret 2020 dan 12 Agustus 2020 KADI meminta data dan informasi terkait barang yang diselidiki kepada Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronik namun hingga laporan ini diterbitkan KADI belum mendapatkan tanggapan.
14. Pada tanggal 29 Mei 2020, China Iron Steel Association (CISA) menyampaikan tanggapannya atas penyelidikan KADI dan menyampaikan keberatannya karena terdapat beberapa tipe produk HRC Alloy yang tidak dapat diproduksi oleh Pemohon. Pada tanggal 15 September 2020, KADI dengan surat nomor No. 346/KADI/IX/2020 meminta bukti dan data pendukung dari klaim CISA, yang menyatakan bahwa industri dalam negeri (Pemohon) tidak mampu memproduksi HRC paduan lainnya dengan kegunaan akhir tertentu, seperti otomotif, pipa minyak dan gas, serta peralatan rumah tangga elektronik, sebagai bahan

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR
HOT ROLLED COIL OF OTHER ALLOY STEEL (HRC ALLOY) POS TARIF NO: 7225.30.90
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)**

pertimbangan dalam penyelidikan ini. KADI meminta agar CISA dapat menyampaikan informasi tersebut dengan spesifikasi mekanik dan kimia yang disertai bukti pendukungnya (seperti *mill certificate*). Menanggapi Laporan Data Utama, CISA menyampaikan kembali bahwa Pemohon tidak dapat memproduksi HRC di bawah 1,60 mm, sedangkan untuk spesifikasi mekanik dan kimia tipe-tipe produk HRC yang tidak dapat diproduksi Pemohon, KADI belum menerima tanggapan atas permintaan data tambahan tersebut. KADI menjawab tanggapan CISA pada bagian D Laporan Akhir penyelidikan ini.

15. Atas jawaban kuesioner yang diterima tetapi tidak lengkap, KADI menyampaikan surat pemberitahuan ketidaklengkapan jawaban (*deficiency letters*) pada tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan 2 Juni 2020.
16. Dalam melakukan penyelidikan, KADI melakukan pemeriksaan ke lokasi:
 - a. Industri Dalam Negeri:
PT Krakatau Steel Tbk.: 7-9 Desember 2020
 - b. Eksportir produsen
KADI tidak melakukan verifikasi kepada eksportir produsen di RRT karena telah terjadi pandemi global Covid-19. Namun demikian, sesuai dengan ADA, segala perhitungan margin dumping dilakukan secara obyektif, transparan dan terukur, sesuai ketentuan yang berlaku.
17. Karena KADI masih membutuhkan waktu untuk melakukan penyelidikan dan dengan adanya pandemi Covid-19, sehingga KADI memperpanjang masa penyelidikan menjadi paling lama 18 bulan.
18. Sesuai dengan ketentuan *Article 6.9* ADA, pada tanggal 20 April 2021 KADI menerbitkan laporan data utama (*essential facts*) hasil penyelidikan yang akan menjadi dasar keputusan akhir KADI terhadap penyelidikan anti dumping atas impor HRC Alloy dalam pos tarif 7225.30.90 sesuai dengan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI), yang berasal dari RRT.
19. Sesuai *Article 6.2* ADA, untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk menyampaikan tanggapan secara lisan terhadap laporan data utama dan berdasarkan permintaan para pihak yang berkepentingan, KADI mengadakan dengar pendapat khusus (*specific hearing*) secara virtual kepada:
 - a. Eksportir/eksportir produsen pada tanggal 11 Mei 2021, yaitu:
 - i. Rizhao Steel Holding Group Co., Ltd.,
 - ii. Zhangjiagang Hongchang Steel Co., Ltd,
 - iii. Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd,
 - iv. Shougang Jingtang United Iron & Steel Co Ltd., Shougang Qian'an Iron & Steel Company,
 - v. Bengang Steel Plates Co. Ltd.,
 - vi. Shanghai Meishan Iron & Steel Co.,Ltd.
 - b. Industri Dalam Negeri (Pemohon) yaitu PT Krakatau Steel Tbk., pada tanggal 18 Mei 2021.

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR
HOT ROLLED COIL OF OTHER ALLOY STEEL (HRC ALLOY) POS TARIF NO: 7225.30.90
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)**

20. Berdasarkan tanggapan yang disampaikan CISA, sehubungan dengan spesifikasi barang yang diselidiki, KADI meminta masukan dari instansi/Lembaga terkait untuk menentukan spesifikasi yang tepat dalam menentukan hasil penyelidikan pada tanggal 8 dan 13 Juli 2021. Atas hasil rapat tersebut disepakati untuk dilakukan koordinasi dengan industri pengguna HRC Alloy yang difasilitasi oleh Kementerian Perindustrian untuk memastikan apakah spesifikasi HRC Alloy yang akan dikenakan BMAD yang digunakan oleh industri pengguna merupakan barang sejenis.

A.3. TINGKAT KERJA SAMA

21. Penentuan tingkat kerjasama ditetapkan berdasarkan perbandingan volume ekspor barang yang diselidiki ke Indonesia dari data yang diterima dari perusahaan yang kooperatif dengan volume impor dari negara yang bersangkutan yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Apabila tingkat kerjasama tinggi, data marjin dumping dari perusahaan tersebut akan digunakan sebagai referensi dalam menetapkan marjin dumping perusahaan yang tidak kooperatif, dimana marjin dumping dihitung berdasarkan marjin dumping tertinggi dari perusahaan yang kooperatif dari negara yang bersangkutan. Untuk tingkat kerjasama rendah, marjin dumping untuk perusahaan yang tidak kooperatif ditentukan berdasarkan nilai normal tertinggi dibanding dengan harga ekspor terendah dari perusahaan yang kooperatif dari negara yang bersangkutan. KADI telah memberikan waktu yang cukup kepada pihak yang berkepentingan untuk memberikan informasi dan tanggapan dalam penyelidikan.
22. Berdasarkan perbandingan volume ekspor dari data yang diterima dari perusahaan yang kooperatif dengan volume impor dari negara yang bersangkutan yang diperoleh dari BPS, diperoleh tingkat kerjasama yang tinggi dari RRT sebesar 97%.
23. Perusahaan eksportir/eksportir produsen yang kooperatif untuk menentukan tingkat kerjasama, disajikan pada resital 10.

B. PENYELIDIKAN

B.1. BARANG YANG DISELIDIKI DAN BARANG SEJENIS

24. Produk HRC Karbon yang diproduksi oleh IDN merupakan Barang Sejenis yang menyerupai Barang Yang Diselidiki yang diimpor dari RRT dalam hal karakteristik, karena HRC Alloy impor asal RRT tidak mengubah sifat mekanik sehingga menyerupai dengan baja karbon yang diproduksi oleh IDN. Berdasarkan penjelasan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 dan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia Periode 2 ("**BTKI 2017**"), uraian Barang Yang Diselidiki adalah sebagai berikut:

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR
HOT ROLLED COIL OF OTHER ALLOY STEEL (HRC ALLOY) POS TARIF NO: 7225.30.90
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)**

**Tabel 1.
Uraian Barang yang Diselidiki**

Pos Tarif	Uraian Barang
7225	Produk canai lantainya dari baja paduan lainnya, dengan lebar 600 mm atau lebih.
7225.30	- Lain-lain, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dalam gulungan:
7225.30.90	- - Lain-lain.

Sumber: BTKI 2017.

Definisi pos tarif 7225.30.90 menurut BTKI 2017 adalah:

“Produk canai lantainya dari baja paduan lainnya, dengan lebar 600 mm atau lebih, lain-lain (selain dari baja silikon-listrik dan baja high speed), tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dalam gulungan.”

Berikut ini adalah profil lengkap dari barang yang diselidiki (HRC Alloy):

- a. Nama barang : *Hot rolled coil of other alloy steel.*
- b. Pos tarif : 7225.30.90.
- c. Bea masuk MFN : Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017, tarif bea masuk MFN untuk Barang Yang Diselidiki adalah sebesar 0%.
- d. Karakteristik : Sesuai dengan penjelasan dalam BTKI 2017, definisi Barang Yang Diselidiki adalah Produk canai lantainya dari baja paduan lainnya, dengan lebar 600 mm atau lebih, lain-lain (selain dari baja silikon-listrik dan baja high speed), tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dalam gulungan.
- e. Komposisi kimia : Komposisi kimia dalam Barang Yang Diselidiki bervariasi, tergantung pada spesifikasi dan gradenya.
- f. Kegunaan barang : Kegunaan Barang Yang Diselidiki antara lain sebagai bahan baku untuk pembuatan *oil & gas pipes, boilers & pressure vessels, gas cylinders/LPG bottles, general & welded structures, ship plates & buildings, general pipe & tubes, automotive parts & frames, weathering corrosion resistant steel, containers, heavy duty vehicle & military purposes.*
- g. Bahan baku : *Steel slab.*
- h. Tipe/grade : SAPH310, SPHC, SPHD, SPHE, SPFH490, S20C, SAE 1045, dsb.
- i. Standard mutu : DJIS G3113, KRAKATAU STEEL STANDARD, NAW, SAE, SNI, ASTM, dll

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR
HOT ROLLED COIL OF OTHER ALLOY STEEL (HRC ALLOY) POS TARIF NO: 7225.30.90
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)**

- j. Kemasan : Produk HRC dalam proses pengirimannya tidak disimpan di dalam kemasan, melainkan hanya diikat dengan menggunakan strapping band lalu dikirim dengan menggunakan truk trailer.
- k. Teknologi : Menggunakan mesin dan peralatan dari Schloemann Siemag (SMS) AG
- l. Bahan Baku : Slab

25. Berdasarkan uraian tersebut di atas dan sesuai definisi pos tarif 7225.30.90 adalah HRC dari baja paduan lainnya, dan berdasarkan *Article 2.6 ADA*, bahwa barang sejenis adalah barang yang identik atau *closely resembling*. Dengan kata lain, barang HRC yang diproduksi oleh IDN adalah barang sejenis (*closely resembling*) dengan HRC Alloy impor dari RRT, karena memiliki sifat mekanik yang sama dengan baja karbon yang diproduksi oleh IDN. Dalam hal ini, praktik yang dilakukan oleh eksportir adalah praktik pengalihan pos tarif dari 7208.10.00; 7208.25.00; 7208.26.00; 7208.27.11; 7208.27.19; 7208.27.91; 7208.27.99; 7208.36.00; 7208.37.00; 7208.38.00; 7208.39.10; 7208.39.90; ex.7208.90.10; ex.7208.90.20; dan ex.7208.90.90, (HRC karbon) menjadi pos tarif 7225.30.90 (HRC Alloy) dengan menambahkan unsur tertentu (Boron atau unsur lainnya). Berdasarkan masukan hasil kordinasi dengan Industri Pemohon, Bea Cukai-Kemenkeu dan Ditjen ILMATE dan Ditjen KPAIL – Kemenperin (selaku Pembina sektor hulu dan hilir), KADI menentukan bahwa spesifikasi yang akan digunakan untuk mengidentifikasi barang yang diselidiki tersebut adalah HRC alloy dengan kadar Boron 0,0008-0,003% dan/atau Titanium $\leq 0,025\%$.

B.2. INDUSTRI DALAM NEGERI

B.2.1. Volume Produksi Industri Dalam Negeri

**Tabel 2.
Produksi HRC Alloy Dalam Negeri**

Industri Dalam Negeri	Volume (MT)	Persentase (%)
PT KS	XXXXX	60
Produsen lainnya	XXXXX	40
Total Produksi Nasional	XXXXX	100

Sumber: Data Internal Pemohon, diolah

26. Berdasarkan Tabel 2 di atas, terlihat bahwa: Total produksi PT KS sebesar 60% dari total produksi nasional sehingga sah atau dapat mewakili IDN barang sejenis sebagaimana dipersyaratkan dalam *Article 5.4 Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994* dan PP 34 tahun 2011 Pasal 4 ayat 3 dan Pasal 6 ayat 1.

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR
HOT ROLLED COIL OF OTHER ALLOY STEEL (HRC ALLOY) POS TARIF NO: 7225.30.90
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)**

B.2.2. Proses Produksi

27. Proses produksi *Flat Products (Slab, Hot Rolled Coil/Plate)* secara umum di PT KS dapat dijelaskan dalam uraian dan gambar berikut:

- a. *Slab* (bahan baku) dipanaskan di dalam *Reheating Furnace* hingga temperatur $\pm 1200^{\circ}$ C selama 150-180 menit.
- b. *Slab* ini memiliki tebal 200 mm (produksi *Slab Steel Plant* PTKS) dan 230 mm (produksi PT Krakatau Posco).
- c. *Slab* kemudian dikeluarkan dari *Reheating Furnace* dan disemprotkan air bertekanan tinggi untuk memecah *scale* yang terbentuk selama proses pemanasan. Lalu slab baja akan melewati *Sizing Press* untuk direduksi lebarnya sesuai order dari konsumen.
- d. *Slab* kemudian diproses di *Roughing Mill* untuk direduksi ketebalannya dari 200-230 mm menjadi 30-45 mm dengan proses *reversible* dalam 5-9 *pass*. Produk yang telah diproses di *Roughing Mill* dinamakan *Transfer Bar* dimana temperaturnya sekitar 1050° C.
- e. *Transfer bar* kemudian diproses lebih lanjut di *Finishing Line* yang terdiri dari 6 *stand*. Pada *Finishing Line* ini proses reduksi dilakukan bertahap pada masing-masing *stand* hingga mencapai tebal akhir sesuai order dari konsumen. Produk yang telah diproses di *Finishing Line* ini dinamakan *Strip* dimana temperatur-nya sekitar $800-880^{\circ}$ C.
- f. *Strip* kemudian dilewatkan pada *Laminar Cooling System* yang berfungsi mendinginkan dengan laju pendinginan tertentu tergantung sifat mekanis dan struktur mikro yang ditargetkan.
- g. *Strip* kemudian digulung di *Down Coiler* dimana temperature berkisar $520-650^{\circ}$ C. Pada tahap ini proses pembuatan HRC telah selesai.
- h. HRC dapat langsung dijual ke konsumen, ataupun diproses lebih lanjut di lini produksi:
 - *Shearing Line*: memotong HRC menjadi *Plate*.
 - *Slitting Line*: membagi HRC secara lebar.
 - *Hot Skin Pass Mill*: memperbaiki *flatness* HRC.
 - *Continuous Pickling Line*: melapisi HRC dengan cairan khusus untuk dijadikan HRC-*Pickled & Oiled*.

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR
HOT ROLLED COIL OF OTHER ALLOY STEEL (HRC ALLOY) POS TARIF NO: 7225.30.90
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)**

B.2.3. Pasar Domestik Barang Yang Diselidiki

28. Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017, tarif bea masuk MFN untuk *HRC Alloy* adalah sebesar 0%.

**Tabel 3.
Kontribusi HRC Alloy Terhadap Konsumsi Nasional**

Uraian	P1	P2	PP
Impor RRT	100	102	120
Impor Negara Lainnya	100	60	61
Penjualan Domestik IDN	100	97	83
Penjualan Domestik Produsen Lainnya	100	137	161
Konsumsi Nasional	100	127	129

Sumber: IDN, idn, BPS, diolah

29. Dari Tabel 3 di atas, selama periode P1-PP, kontribusi IDN terhadap konsumsi nasional mengalami penurunan dari 100 angka indeks pada P1 menjadi 83 angka indeks pada PP. Pada periode yang sama kontribusi produsen lainnya meningkat dari 100 angka indeks menjadi 161 angka indeks. Kontribusi impor RRT juga mengalami peningkatan dari 100 angka indeks pada P1 menjadi 120 angka indeks sedangkan impor dari negara lainnya menurun dari 100 angka indeks menjadi 61 angka indeks pada periode yang sama.
30. Meskipun terjadi kenaikan pada kontribusi produsen lainnya meningkat namun volume penjualan IDN lebih besar dari produsen lainnya, sedangkan volume penjualan produsen lainnya masih lebih kecil dibanding volume impor dari RRT. Selanjutnya konsumsi nasional mengalami peningkatan dari 100 poin pada P1 menjadi 129 poin pada PP. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi produksi domestik terhadap pemenuhan konsumsi nasional menurun dan selanjutnya diisi oleh HRC impor.

B.3. MARJIN DUMPING

31. Dalam melakukan perhitungan margin dumping, KADI menggunakan data jawaban kuesioner dari eksportir produsen yang kooperatif. Margin dumping secara umum ditetapkan berdasarkan selisih antara harga normal dengan harga ekspor pada tingkat perdagangan dan penyerahan yang sama.
32. KADI pada umumnya menerima usulan pengalokasian total biaya yang dilakukan oleh produsen, eksportir produsen, atau eksportir yang diselidiki dalam rangka pembebanan biaya dalam produk yang diselidiki, sepanjang pengalokasian tersebut mencerminkan biaya produksi, biaya penjualan dan administrasi umum yang didukung oleh data dalam laporan keuangan. Namun, apabila pengalokasian biaya tersebut dinilai tidak mencerminkan biaya yang sebenarnya, maka dilakukan penyesuaian yang dianggap wajar. Penyesuaian tersebut disampaikan kepada produsen atau eksportir produsen yang bersangkutan.

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR
HOT ROLLED COIL OF OTHER ALLOY STEEL (HRC ALLOY) POS TARIF NO: 7225.30.90
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)**

33. Bagi produsen, eksportir, atau eksportir produsen yang tergabung dalam satu grup perusahaan yang sama (terafiliasi), maka perusahaan tersebut akan mendapatkan marjin dumping individual yang sama dengan marjin dumping eksportir produsen.
34. Perhitungan marjin dumping terhadap eksportir produsen yang kooperatif disampaikan secara terpisah kepada masing-masing eksportir produsen sebagai lampiran dari laporan akhir ini.

B.3.1. Nilai Normal

35. Bagi perusahaan yang kooperatif, nilai normal (*normal value*) dihitung berdasarkan data penjualan yang terdapat dalam jawaban kuesioner. Harga penjualan eksportir produsen dapat dipergunakan dalam perhitungan nilai normal apabila memenuhi persyaratan perdagangan yang wajar (*ordinary course of trade*). Nilai normal dilakukan pada tingkat eks-pabrik (*ex-factory*).
36. Nilai normal dihitung berdasarkan data yang disampaikan oleh perusahaan yang diselidiki, yaitu data penjualan dalam jawaban kuesioner. Harga penjualan HRC Alloy dalam negeri eksportir/eksportir produsen yang diselidiki dapat dipergunakan dalam perhitungan nilai normal apabila memenuhi persyaratan perdagangan yang wajar (*ordinary course of trade*). Nilai normal ditentukan pada saat penyerahan barang di pabrik (*ex-factory*).
37. *Allowances* yang diajukan oleh produsen atau eksportir produsen yang dapat diterima adalah yang terkait dengan biaya penjualan langsung (*direct selling expense*), dan dapat ditelusuri dalam data perusahaan terkait dengan penjualan barang yang diselidiki. Secara umum, *allowances* dapat diterima jika merupakan bagian dari biaya penjualan dari barang yang diselidiki, yang umumnya diklasifikasikan dalam biaya penjualan, umum dan administrasi (*selling, general and administrative expenses*).
38. Dalam penghitungan nilai normal, data penjualan eksportir produsen dapat digunakan apabila total volume penjualan domestik lebih dari 5% dari total volume penjualan ekspor ke Indonesia, dan dengan volume penjualan yang menguntungkan minimum sebesar 20%. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi, nilai normal dikonstruksi berdasarkan biaya produksi, biaya penjualan, biaya umum dan administrasi, serta keuntungan yang wajar.

B.3.2. Harga Ekspor

39. Harga ekspor ditentukan berdasarkan rata-rata tertimbang dari seluruh transaksi penjualan ekspor ke Indonesia selama Periode Penyelidikan.
40. *Allowances* yang diajukan oleh produsen atau eksportir produsen yang dapat diterima adalah yang terkait dengan biaya penjualan langsung (*direct selling expense*), dan dapat ditelusuri dalam data perusahaan terkait dengan penjualan barang yang diselidiki. Secara umum *allowances* dapat diterima jika merupakan

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR
HOT ROLLED COIL OF OTHER ALLOY STEEL (HRC ALLOY) POS TARIF NO: 7225.30.90
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGGOK (RRT)**

bagian dari biaya penjualan dari barang yang diselidiki, yang umumnya diklasifikasikan dalam biaya penjualan, umum dan administrasi (*selling, general and administrative expenses*).

B.3.3. Perhitungan Marjin Dumping

41. Analisa perhitungan marjin dumping masing-masing perusahaan di RRT:

a. **Rizhao Steel Holding Group Co., Ltd. (selanjutnya disebut RSHG)**

RSHG merupakan eksportir produsen yang memproduksi dan menjual HRC Alloy baik di pasar domestik maupun pasar ekspor. Penjualan ekspor ke Indonesia dilakukan melalui perusahaan dagang terafiliasi di Singapura yaitu *Baohua Steel International Pte. Limited* (selanjutnya disebut BSI). Selain itu, RSHG juga membeli barang yang diselidiki untuk penjualan ekspor ke Indonesia dari *Rizhao Steel Wire Co., Ltd.* (selanjutnya disebut RSW), yang merupakan produsen terafiliasi di Rizhao, RRT. Selanjutnya untuk penjualan domestik, dilakukan secara langsung dan melalui perusahaan dagang terafiliasi.

Khusus dalam perhitungan nilai normal penjualan domestik RSHG, KADI menerapkan *best information available* (BIA), sebagaimana disampaikan melalui surat KADI No. 296/KADI/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020. Hal ini didasarkan pada ketidakterediaan data dukung dari RSHG terkait pernyataannya menanggapi surat KADI tersebut bahwa beberapa transaksi penjualan domestiknya yang memang tidak mencantumkan kode kontrol barang, spesifikasi produk (boron, chromium, mangan), kode penjualan, nomor faktur, saluran penjualan, dan kuantitas penjualan pada exhibit D-2.1. Dalam hal ini, KADI telah meminta data tersebut pada permintaan data tambahan, namun RSHG tetap tidak melengkapi permintaan tersebut sehingga KADI tidak dapat melakukan perhitungan marjin dumping secara *fair*, tepat dan akurat.

Hal tersebut menunjukkan bahwa RSHG tidak memberikan usaha terbaiknya dalam menjawab kuesioner karena sesungguhnya data dan informasi yang diminta oleh KADI ada pada sistem pencatatan perusahaan. Sesuai *article 6.8 Anti Dumping Agreement* yang menyatakan bahwa ***“In cases in which any interested party refuses access to, or otherwise does not provide, necessary information within a reasonable period or significantly impedes the investigation, preliminary and final determinations, affirmative or negative, may be made on the basis of the facts available. The provisions of Annex II shall be observed in the application of this paragraph”*** maka KADI menetapkan RSHG dengan data terbaik yang dimiliki (*best information available*).

Terkait permintaan RSHG untuk dilakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen yang telah disampaikan, sebagaimana telah disampaikan pada resital 16 di atas, dalam penyelidikan ini KADI tidak melakukan verifikasi kepada seluruh eksportir/eksportir produsen mengingat kondisi pandemik saat

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR
HOT ROLLED COIL OF OTHER ALLOY STEEL (HRC ALLOY) POS TARIF NO: 7225.30.90
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)**

ini. Hal ini telah sejalan dengan *article* 6.7 ADA, dimana bila dipandang perlu otoritas dapat melakukan verifikasi. Namun demikian, KADI memastikan bahwa perhitungan margin dumping tetap dilakukan secara obyektif, transparan dan terukur, sesuai ketentuan yang berlaku.

Nilai Normal

Berdasarkan ketidaklengkapan jawaban kuesioner pada exhibit D-2.1 dan jawaban permintaan data tambahan, KADI melakukan perhitungan nilai normal dengan menggunakan data terbaik yang dimiliki, yaitu dengan menggunakan nilai normal tertinggi dari perusahaan eksportir/eksportir produsen yang kooperatif, dan hal ini berlaku untuk seluruh perusahaan dalam satu grup. Sehubungan dengan terjadinya perubahan perhitungan nilai normal terhadap perusahaan eksportir/eksportir produsen yang kooperatif, maka nilai normal yang digunakan untuk menghitung nilai normal RSHG juga mengalami perubahan.

Harga Ekspor

Untuk perhitungan harga ekspor digunakan data rata-rata tertimbang dari nilai ekspor CIF dikurangi *allowances* yang diajukan dan dapat diterima sehingga didapatkan harga ekspor eks-pabrik. Seluruh *allowances* yang diajukan oleh RSHG, RSW, dan BSI dapat diterima. Penjualan ekspor dilakukan melalui perantara atau *trader*, baik terafiliasi maupun independen.

Marjin Dumping

Marjin dumping ditentukan dengan membandingkan rata-rata tertimbang nilai normal dengan rata-rata tertimbang harga ekspor pada tingkat perdagangan yang sama. Berdasarkan perubahan perhitungan nilai normal sebagaimana diuraikan sebelumnya, besaran marjin dumping untuk RSHG mengalami perubahan menjadi 39,9% dari nilai CIF. Marjin dumping ini berlaku untuk RSHG dan afiliasinya.

b. Zhangjiagang Hongchang Steel Co., Ltd (selanjutnya disebut Hongchang)

Hongchang merupakan perusahaan yang memproduksi HRC Alloy. Penjualan ekspor ke Indonesia dilakukan melalui perusahaan dagang terafiliasi yaitu Jiangsu Shagang International Trade Co. Ltd yang kemudian di ekspor oleh Xinsha International PTE. Ltd. (selanjutnya disebut "Xinsha") dan Shagang International (Singapore) Pte. Ltd (selanjutnya disebut Shagang Singapore) yang berkedudukan di Singapura. Selanjutnya untuk penjualan domestik, secara keseluruhan dilakukan melalui perusahaan dagang terafiliasi.

Hongchang juga menyampaikan tanggapan keberatan terhadap penerapan *best information available*. Dalam hal ini, KADI telah menyampaikan ke pihak Hongchang bahwa sesuai dengan petunjuk umum pengisian kuesioner secara jelas telah disampaikan bahwa:

- Informasi yang diperlukan dalam kuesioner mencakup fungsi produsen dan eksportir (memasok pasar dalam negeri dan/atau ekspor) dari barang yang diselidiki. Jika perusahaan yang bersangkutan tidak menjalankan kedua

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR
HOT ROLLED COIL OF OTHER ALLOY STEEL (HRC ALLOY) POS TARIF NO: 7225.30.90
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)**

fungsi tersebut, tetapi bergantung secara keseluruhan atau sebagian pada pihak terkait untuk memproduksi atau menjual produk yang bersangkutan, kuesioner tersebut harus disampaikan kepada pihak terkait lainnya yang mungkin memproduksi atau memperdagangkan produk atas nama perusahaan yang bersangkutan. Pihak-pihak tersebut juga diwajibkan untuk menyelesaikan bagian-bagian yang relevan dari kuesioner dan mengembalikannya dalam batas waktu yang ditentukan; dan

- “Kuesioner ini ditujukan untuk produsen atau eksportir produsen barang yang diselidiki dan pihak-pihak terkait yang terlibat dalam produksi, distribusi pemasaran, dan penjualan....”

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka perusahaan afiliasi diminta untuk menjawab kuesioner penyelidikan. Namun demikian, perusahaan afiliasi tetap tidak menjawab kuesioner penyelidikan meskipun KADI telah memberikan waktu tambahan sehingga KADI menetapkan Hongchang berdasarkan *best information available*.

Nilai Normal

Sehubungan dengan tidak adanya respon/jawaban dari perusahaan terafiliasi (*trader* penjualan domestik) atas kuesioner yang telah disampaikan, KADI melakukan perhitungan nilai normal dengan menggunakan data terbaik yang dimiliki, yaitu nilai normal tertinggi dari perusahaan eksportir/eksportir produsen yang kooperatif. Ketentuan perhitungan ini berlaku untuk seluruh perusahaan dalam satu grup.

Selanjutnya, dengan terjadinya perubahan perhitungan nilai normal tersebut, maka nilai normal yang digunakan untuk menghitung nilai normal Hongchang juga mengalami perubahan.

Harga Ekspor

Untuk perhitungan harga ekspor (ekspor eks-pabrik), KADI menggunakan data rata-rata tertimbang dari nilai ekspor CIF dikurangi dengan *allowances* yang diajukan dan dapat diterima. Seluruh *allowances* yang diajukan oleh Hongchang dan perusahaan afiliasinya dapat diterima.

Marjin Dumping

Marjin dumping ditentukan dengan membandingkan rata-rata tertimbang nilai normal dengan rata-rata tertimbang harga ekspor pada tingkat perdagangan yang sama. Berdasarkan perubahan perhitungan nilai normal maka terjadi perubahan besaran marjin dumping untuk Hongchang menjadi 50,2% dari nilai CIF. Marjin dumping ini berlaku untuk Hongchang dan afiliasinya.

c. Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd (selanjutnya disebut STSS)

STSS merupakan produsen HRC Alloy. Penjualan domestik dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu secara langsung kepada pelanggan dan melalui perantara *trader* terafiliasi. Sedangkan untuk penjualan ekspor dilakukan melalui distributor independen.

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR
HOT ROLLED COIL OF OTHER ALLOY STEEL (HRC ALLOY) POS TARIF NO: 7225.30.90
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)**

Beberapa perusahaan dagang terafiliasi untuk penjualan domestik (TISCO Shiyen Economic and Trade Co., Ltd., Foshan TISCO Stainless Steel Sales Co., Ltd., dan Xi'an Taigang Sales Co., Ltd) telah menerapkan Kode Kontrol Barang (selanjutnya disebut KKB) namun tidak dapat ditelusuri antara penjualan domestik, penjualan ekspor maupun harga pokok penjualan (selanjutnya disebut HPP) sehingga berdampak pada tidak dapat dilakukannya perhitungan dengan perbandingan yang wajar.

Nilai Normal

KADI tidak dapat menelusuri KKB yang diterapkan oleh perusahaan terafiliasi (*trader* penjualan domestik) sehingga untuk perhitungan nilai normal dilakukan dengan metoda konstruksi dan hal ini berlaku untuk seluruh perusahaan dalam satu grup.

Berdasarkan data dan informasi tambahan atas tanggapan laporan data utama terkait *VAT refund*, KADI menggunakan *VAT refund rate* sesuai bukti pendukung yang disampaikan STSS sebesar 10% (berdasarkan tanggal terbitnya faktur) untuk melakukan penyesuaian *VAT refund* terhadap penjualan domestik.

Harga Ekspor

Untuk perhitungan harga ekspor, KADI menggunakan data rata-rata tertimbang dari nilai ekspor CIF dikurangi *allowances* yang diajukan dan dapat diterima sehingga didapatkan harga ekspor eks-pabrik. Seluruh *allowances* yang diajukan oleh STSS dan perusahaan afiliasinya dapat diterima. Berdasarkan data dan informasi tambahan atas tanggapan laporan data utama, KADI melakukan penyesuaian terhadap *VAT refund rate* menjadi sebesar 10% (sesuai periode pada saat peraturan pemerintah RRT berlaku).

Marjin Dumping

Marjin dumping ditentukan dengan membandingkan rata-rata tertimbang nilai normal dengan rata-rata tertimbang harga ekspor pada tingkat perdagangan yang sama. Sehubungan dengan adanya perubahan pada perhitungan *VAT refund*, maka terdapat perubahan besaran marjin dumping menjadi sebesar 9,7% dari nilai CIF.

d. Shougang Jingtang United Iron & Steel Co Ltd (selanjutnya disebut Jingtang) dan Shougang Qian'an Iron & Steel Company (selanjutnya disebut "Qian'an")

Jingtang merupakan produsen yang memproduksi HRC Alloy. Penjualan domestik dilakukan secara langsung kepada pelanggan dan melalui perusahaan dagang terafiliasi. Sedangkan untuk penjualan ekspor dilakukan melalui agen penjualan ekspor yaitu China Shougang International Trade & Engineering Corporation kemudian di ekspor oleh perusahaan dagang terafiliasi yaitu Shougang Holding Trade (Hong Kong) Limited. Namun selama periode penyelidikan, Jingtang secara langsung maupun melalui agen penjualan ekspornya tidak melakukan ekspor ke Indonesia.

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR
HOT ROLLED COIL OF OTHER ALLOY STEEL (HRC ALLOY) POS TARIF NO: 7225.30.90
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)**

Produsen terafiliasi Jingtang yaitu Shougang Qian'an Iron & Steel Company (selanjutnya disebut "Qian'an") juga memproduksi HRC Alloy, melakukan penjualan domestik secara langsung kepada pelanggan dan melalui perusahaan dagang terafiliasi. Sedangkan untuk penjualan ekspor ke Indonesia dilakukan melalui agen penjualan ekspor yaitu China Shougang International Trade & Engineering Corporation kemudian di ekspor oleh perusahaan dagang terafiliasi yaitu Shougang Holding Trade (Hong Kong) Limited.

Terdapat satu perusahaan dagang terafiliasi yang ██████ Berdasarkan bukti pendukung yang disampaikan, KADI dapat menerima kesulitan Jingtang yang tidak dapat menjawab kuesioner perusahaan dagang terafiliasinya tersebut.

Nilai Normal

Perhitungan nilai normal dilakukan dengan menggunakan data yang diperoleh dari jawaban kuesioner. Barang sejenis yang digunakan dalam perhitungan nilai normal adalah barang yang diproduksi sendiri, yang sejenis dengan penjualan ekspor ke Indonesia. Perhitungan nilai normal menggunakan data nilai penjualan domestik dikurangi semua *allowances* yang diajukan dan dapat diterima sehingga didapatkan harga domestik eks-pabrik.

Berdasarkan penjelasan yang telah KADI sampaikan pada tanggal 3 Mei 2021 dan data serta informasi tambahan yang disampaikan sebagai tanggapan atas Laporan Data Utama, KADI melakukan penyesuaian *VAT refund* terhadap penjualan domestik sesuai perhitungan *VAT refund* pada penjualan ekspor ke Indonesia.

Harga Ekspor

Untuk perhitungan harga ekspor digunakan data rata-rata tertimbang dari nilai ekspor CIF dikurangi *allowances* yang diajukan dan dapat diterima sehingga didapatkan harga ekspor eks-pabrik. Seluruh *allowances* yang diajukan oleh Jingtang dan perusahaan afiliasinya dapat diterima.

Berdasarkan data dan informasi tambahan yang disampaikan sebagai tanggapan atas Laporan Data Utama, KADI melakukan penyesuaian terhadap perhitungan *VAT refund* yang semula sebesar 13% menjadi 10% (sesuai dengan tanggal faktur pada transaksi penjualan ekspor ke Indonesia) sesuai dengan VAT rate yang berlaku pada November 2018 – Juni 2019.

Marjin Dumping

Marjin dumping ditentukan dengan membandingkan rata-rata tertimbang nilai normal dengan rata-rata tertimbang harga ekspor pada tingkat perdagangan yang sama. Sesuai dengan adanya perubahan pada perhitungan *VAT refund*, maka terdapat perubahan besaran marjin dumping menjadi sebesar 25,1% dari nilai CIF. Marjin dumping ini berlaku untuk Jingtang, Qian'an dan afiliasinya.

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR
HOT ROLLED COIL OF OTHER ALLOY STEEL (HRC ALLOY) POS TARIF NO: 7225.30.90
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)**

e. Bengang Steel Plates Co. Ltd. (selanjutnya disebut Bengang)

Bengang merupakan eksportir produsen yang melakukan penjualan HRC *Alloy* pada pasar domestik baik secara langsung maupun melalui *trader* terafiliasi. Untuk penjualan ekspor ke Indonesia, Bengang melakukan seluruh penjualan melalui agen ekspornya yaitu Benxi Iron and Steel (Group) International Economic and Trading Co. Ltd kepada pelanggan tidak terafiliasi atau *trader* terafiliasi yaitu Benxi Iron and Steel Hongkong Limited (selanjutnya disebut BISH).

Bengang menyampaikan tanggapan pada tanggal 8 Mei 2021 terkait penyesuaian VAT *refund* pada perhitungan nilai normal yang dianggap tidak tepat. Menanggapi hal tersebut, KADI menyampaikan bahwa merujuk kepada *article 2.4 WTO ADA* yang menyatakan bahwa “... *Due allowance shall be made in each case, on its merits, for differences which affect price comparability, including differences in conditions and terms of sale, taxation, levels of trade, quantities, physical characteristics, and any other differences which are also demonstrated to affect price comparability...*” maka dalam melakukan perhitungan marjin dumping KADI melakukan penyesuaian yang semestinya pada nilai normal dan harga ekspor sehingga diperoleh perbandingan yang adil.

Berdasarkan informasi tambahan yang disampaikan Bengang pada tanggal 28 Desember 2020, “4. *Namun, ketika eksportir mengeksport produk yang diinvestigasi ke pelanggan asing termasuk pelanggan di Indonesia, pelanggan tidak akan membayar VAT. Artinya, harga ekspor itu bebas VAT. Dalam situasi seperti itu, Input VAT dari bahan mentah dan energi yang dikonsumsi untuk produksi barang ekspor tidak dapat diimbangi. Eksportir akan terkena tambahan Input VAT dibandingkan dengan penjualan dalam negeri...*” Berdasarkan hal tersebut, KADI tetap melakukan penyesuaian nilai potongan untuk VAT terutang tersebut dalam perhitungan nilai normal karena pembebanan Input VAT atas pembelian bahan baku terjadi pada penjualan domestik.

Nilai Normal

Berdasarkan data/informasi yang disampaikan dalam jawaban kuesioner dan data/informasi tambahan diperoleh informasi bahwa harga jual HRC *Alloy* pada pasar domestik untuk pelanggan terafiliasi dengan pelanggan tidak terafiliasi memiliki perbedaan yang sangat signifikan sebesar [REDACTED] lebih rendah penjualan kepada pembeli terafiliasi, sehingga dalam melakukan perhitungan nilai normal KADI hanya menggunakan transaksi penjualan kepada pembeli tidak terafiliasi.

KADI melakukan penyesuaian terhadap nilai normal dengan menambahkan VAT *refund* per unit pada nilai normal eks-pabrik. Penyesuaian dilakukan dengan menggunakan nilai VAT *refund* sebesar 9%-10% sesuai dengan periode pengenaan VAT *refund* pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Administrasi Perpajakan Negara RRT. Selain itu berdasarkan data/informasi

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR
HOT ROLLED COIL OF OTHER ALLOY STEEL (HRC ALLOY) POS TARIF NO: 7225.30.90
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)**

tambahan yang disampaikan sebagai tanggapan atas Laporan Data Utama, Bengang menyampaikan bahwa "*Sebagaimana dijelaskan pada jawaban pertanyaan 5, perusahaan tidak pernah melakukan pencatatan secara terpisah untuk masing-masing Input VAT untuk penjualan domestik dan penjualan ekspor.*" sehingga KADI tidak dapat menelusuri data Input VAT untuk penjualan domestik dan penjualan ekspor.

Bengang menyampaikan tanggapan terkait metode konstruksi dalam perhitungan nilai normal. Menanggapi hal tersebut, KADI menyampaikan bahwa metode konstruksi yang dilakukan telah sesuai dengan *article 2.2. ADA WTO*, dimana metode perhitungan konstruksi tersebut diterapkan sama untuk setiap perhitungan dari perusahaan yang kooperatif dalam penyelidikan.

Harga Ekspor

Bengang melakukan penjualan ekspor ke Indonesia melalui agen ekspor yaitu Benxi Iron and Steel (Group) International Economic and Trading Co. Ltd dengan menggunakan 2 jalur yaitu langsung kepada pembeli tidak terafiliasi dan menggunakan *trader* afiliasi yaitu BISH. Untuk penjualan melalui BISH, harga ekspor Bengang diperhitungkan dari harga jual BISH sebagai pihak yang terafiliasi dengan Bengang (selaku eksportir produsen) kepada pihak pembeli independen pertama.

Untuk perhitungan harga ekspor digunakan rata-rata tertimbang dari nilai ekspor CIF (d disesuaikan dari nilai ekspor FOB) dikurangi *allowances* yang diajukan dan dapat diterima sehingga didapatkan harga ekspor eks-pabrik. Nilai *insurance* dan *freight* pada perhitungan penyesuaian harga FOB ke CIF diperoleh dari nilai umum yang disampaikan oleh eksportir produsen lainnya yang kooperatif dari RRT.

Seluruh *allowances* yang diajukan oleh Bengang dapat diterima. Berdasarkan tanggapan di atas terdapat perubahan perhitungan harga ekspor eks-pabrik.

Marjin Dumping

Marjin dumping ditentukan dengan membandingkan rata-rata tertimbang nilai normal dengan rata-rata tertimbang harga ekspor pada tingkat perdagangan yang sama. Sesuai dengan adanya perubahan pada perhitungan *VAT refund*, maka terdapat perubahan besaran marjin dumping menjadi sebesar 12,1% dari nilai CIF.

f. Shanghai Meishan Iron and Steel Co, Ltd. (selanjutnya disebut Meishan)

Meishan merupakan eksportir produsen yang melakukan penjualan HRC Alloy pada pasar domestik baik secara langsung maupun melalui produsen terafiliasi. Untuk penjualan ekspor ke Indonesia, Meishan melakukan penjualan melalui *trader* terafiliasi yaitu Baosteel Singapore Pte. Ltd. (selanjutnya disebut Baosteel)

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR
HOT ROLLED COIL OF OTHER ALLOY STEEL (HRC ALLOY) POS TARIF NO: 7225.30.90
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)**

Meishan menyampaikan tanggapan pada tanggal 8 Mei 2021 terkait penyesuaian VAT *refund* tanggapan pada perhitungan nilai normal yang dianggap tidak tepat. Mananggapi hal tersebut, KADI menyampaikan bahwa merujuk kepada *article 2.4 WTO ADA* yang menyatakan bahwa "... *Due allowance shall be made in each case, on its merits, for differences which affect price comparability, including differences in conditions and terms of sale, taxation, levels of trade, quantities, physical characteristics, and any other differences which are also demonstrated to affect price comparability....*". maka dalam melakukan perhitungan marjin dumping KADI melakukan penyesuaian yang semestinya pada nilai normal dan harga ekspor sehingga diperoleh perbandingan yang adil.

Nilai Normal

Perhitungan nilai normal dilakukan dengan menggunakan data yang diperoleh dari jawaban kuesioner. Barang sejenis yang digunakan dalam perhitungan nilai normal adalah barang yang diproduksi sendiri, yang sejenis dengan penjualan ekspor ke Indonesia. Perhitungan nilai normal menggunakan data nilai penjualan domestik dikurangi semua *allowances* yang diajukan dan dapat diterima sehingga didapatkan harga domestik eks-pabrik.

KADI melakukan penyesuaian terhadap nilai normal dengan menambahkan VAT *refund* per unit pada nilai normal eks-pabrik. Penyesuaian dilakukan dengan menggunakan nilai VAT *refund* sebesar 9%-10% sesuai dengan periode pengenaan VAT *refund* pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Administrasi Perpajakan Negara RRT. Selain itu berdasarkan data/informasi tambahan yang disampaikan sebagai tanggapan atas Laporan Data Utama, Meishan menyampaikan bahwa "*Meanwhile, because of the time interval and inventory between production and sales, it is impossible to distinguish in which period the HRC alloys sold by Meishan were produced, nor the raw material and energy used for the production of HRC alloys.*" sehingga KADI tidak dapat menelusuri data Input VAT untuk penjualan domestik dan penjualan ekspor.

Harga Ekspor

Penjualan ke Indonesia dilakukan melalui trader terafiliasi yaitu Baosteel. Harga ekspor dihitung berdasarkan nilai rata-rata tipe yang dijual ke Indonesia setelah mempertimbangkan *allowances* yang diterima, dikurangi profit *trader* (Baosteel) sehingga didapat perhitungan harga ekspor eks pabrik. Profit *trader* diperoleh dari selisih harga jual rata-rata Meishan dengan Baosteel. Seluruh *allowances* yang diajukan oleh Meishan dapat diterima.

Marjin Dumping

Marjin dumping ditentukan dengan membandingkan rata-rata tertimbang nilai normal dengan rata-rata tertimbang harga ekspor pada tingkat perdagangan yang sama. Sesuai dengan adanya perubahan pada perhitungan VAT *refund*, maka terdapat perubahan besaran marjin dumping menjadi sebesar 7,2% dari nilai CIF.

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR
HOT ROLLED COIL OF OTHER ALLOY STEEL (HRC ALLOY) POS TARIF NO: 7225.30.90
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)**

g. Eksportir dan/atau Eksportir Produsen Lainnya

KADI menetapkan margin dumping bagi eksportir dan/atau eksportir produsen lainnya yang tidak kooperatif di RRT berdasarkan margin dumping tertinggi dari eksportir dan/atau eksportir produsen yang kooperatif di RRT yaitu sebesar 48,8%.

B.4. KINERJA EKONOMI INDUSTRI DALAM NEGERI

42. Dalam melakukan analisa kerugian Industri Dalam Negeri (IDN), KADI menggunakan data 3 tahun terakhir yaitu 1 Juli 2016 sampai dengan 30 Juni 2019.
43. Mengingat data kerugian IDN dan angka-angka dibawah ini bersifat sensitif secara komersial, maka disajikan dalam bentuk indeks. Berikut ini adalah indikator kinerja IDN selama Periode Penyelidikan yang telah diperiksa dan diverifikasi.

TIDAK RAHASIA

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR
HOT ROLLED COIL OF OTHER ALLOY STEEL (HRC ALLOY) POS TARIF NO: 7225.30.90
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)**

**Tabel 4.
Indikator Kinerja IDN**

INDIKATOR	UNIT	PERIODE			Tren (%)
		P1	P2	PP	
Pangsa Pasar	(%)	100	97	83	(9)
Produksi	(MT)	100	124	97	(2)
Kapasitas Terpasang	MT	100	100	100	-
Utilisasi Kapasitas	(%)	100	123	97	(2)
Persediaan	(MT)	100	129	43	(34)
Penjualan Domestik	(MT)	100	124	107	3
Penjualan Domestik	(USD)	100	148	130	14
Harga Domestik	USD/MT	100	120	122	10
Harga Pokok Penjualan (HPP)	USD	100	162	158	26
HPP/MT	USD/MT	100	131	147	21
Produktifitas	Ton/Org	100	104	82	(10)
Tenaga Kerja	(Org)	100	118	118	9
Upah	USD	100	77	75	(14)
Laba/Rugi (Laba/rugioperasi)	USD	100	68	(33)	-
Arus Kas	USD	100	82	(421)	-
ROI	(%)	100	65	(191)	-
Kemampuan meningkatkan modal	(%)	100	64	(145)	-
Pertumbuhan	(%)	100	25	200	-

Sumber: IDN, diolah.

Catatan: P1 = 1 Juli 2016 sampai dengan 30 Juni 2017; P2 = 1 Juli 2017 sampai dengan 30 Juni 2018; dan PP = Periode Penyelidikan 1 Juli 2018 sampai dengan 30 Juli 2019

44. Tabel 4 di atas merupakan indikator kinerja ekonomi IDN yang digunakan KADI sebagai dasar dalam menganalisa kerugian yang akan disampaikan pada resital 44 – 49.

**Tabel 5.
Harga jual domestik, HPP, Laba/Rugi (Operasional) dan Pangsa pasar**

Indikator	Unit	P1	P2	PP	Tren
					%
Harga Jual Domestik	USD/MT	100	120	122	10
HPP	USD/MT	100	131	147	21
Laba/Rugi (Operasional)	USD	100	68	(33)	-
Pangsa Pasar	%	100	97	83	(9)

Sumber: IDN, diolah.

45. Pada tabel 5 di atas menunjukkan HPP IDN selama P1-PP mengalami peningkatan tren yang lebih besar apabila dibandingkan dengan peningkatan harga jual domestik. Selanjutnya peningkatan harga tersebut berdampak pada

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR
HOT ROLLED COIL OF OTHER ALLOY STEEL (HRC ALLOY) POS TARIF NO: 7225.30.90
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)**

penurunan pangsa pasar dengan tren sebesar 9% dan bahkan pada PP IDN mengalami rugi karena menjual di bawah HPP.

Tabel 6.

Produksi, Penjualan Domestik, Persediaan, Konsumsi Nasional, dan Pangsa Pasar

Indikator	Unit	P1	P2	PP	Tren
					%
Produksi	MT	100	124	97	(2)
Penjualan Domestik	MT	100	124	107	3
Persediaan	MT	100	129	43	(34)
Konsumsi Nasional	MT	100	127	129	14
Pangsa Pasar	%	100	97	83	(9)

Sumber:IDN, diolah.

46. Pada tabel 6 di atas terlihat bahwa selama P1-PP produksi mengalami penurunan dengan tren sebesar 2% sedangkan penjualan meningkat dengan tren sebesar 3% pada periode yang sama. Kondisi tersebut terjadi karena IDN dapat menjual dari persediaan yang terlihat menurun dengan tren sebesar 34%. Meskipun pada kenyataannya pada periode yang sama konsumsi nasional meningkat dengan tren sebesar 14% namun IDN tidak dapat meningkatkan penjualan dari hasil produksinya karena tekanan dari volume impor dengan harga yang lebih murah dari harga IDN (*price undercutting*). Selain itu, peningkatan konsumsi nasional yang lebih besar dari peningkatan penjualan menyebabkan pangsa pasar menurun dengan tren sebesar 9%.

Tabel 7.

Kapasitas Terpasang, Produksi dan Utilisasi Kapasitas

Indikator	Unit	P1	P2	PP	Tren
					%
Kapasitas Terpasang	MT	100	100	100	-
Produksi	MT	100	124	97	(2)
Utilisasi Kapasitas	%	100	123	97	(2)

Sumber:IDN, diolah.

47. Pada tabel 7 terlihat bahwa selama P1-PP kapasitas terpasang IDN terlihat stabil namun pada periode yang sama produksi mengalami penurunan dengan tren sebesar 2% yang menyebabkan utilisasi kapasitas menurun dengan tren sebesar 2%.

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR
HOT ROLLED COIL OF OTHER ALLOY STEEL (HRC ALLOY) POS TARIF NO: 7225.30.90
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)**

**Tabel 8.
Tenaga Kerja, Upah, dan Produksi**

Indikator	Unit	P1	P2	PP	Tren
					%
Tenaga Kerja	(Org)	100	118	118	9
Upah	USD	100	77	75	(14)
Produksi	(MT)	100	124	97	(2)
Produktifitas	Ton/Org	100	104	82	(10)

Sumber:IDN, diolah

48. Pada tabel 8 di atas terlihat bahwa selama P1-PP jumlah tenaga kerja mengalami peningkatan dengan tren sebesar 9%. Namun demikian, IDN tidak dapat meningkatkan upah, sebaliknya justru menurunkannya dengan tren sebesar 14%. Kondisi tersebut terjadi karena performa produksi IDN menurun pada periode yang sama. Selain itu dengan produksi yang menurun menyebabkan produktifitas juga mengalami penurunan dengan tren sebesar 10%.

**Tabel 9.
ROI, Kemampuan Meningkatkan Modal, dan Pertumbuhan**

Indikator	Unit	P1	P2	PP
ROI	(%)	100	65	(191)
Kemampuan Meningkatkan Modal	(%)	100	64	(145)
Pertumbuhan	(%)	100	25	200

Sumber:IDN, diolah.

49. Dengan perkembangan indikator ekonomi tersebut di atas, telah menyebabkan kinerja perusahaan secara keseluruhan seperti ROI, kemampuan meningkatkan modal, dan pertumbuhan, mengalami penurunan.

B.5. HUBUNGAN SEBAB AKIBAT

B.5.1. Dampak Volume

B.5.1.1. Absolut

**Tabel 10.
Volume Impor Produk HRC Alloy (MT)**

Negara	Satuan	P1	P2	PP	Tren (%)
RRT	MT	298.745	385.193	461.548	24
Negara Lainnya	MT	152.928	116.100	119.607	(12)
Total Impor	MT	451.674	501.293	581.155	13

Sumber: BPS,diolah.

50. Pada tabel 10 di atas, terlihat bahwa secara absolut impor produk HRC Alloy dari negara lainnya mengalami penurunan dengan tren sebesar 12% selama P1-PP, sedangkan impor HRC Alloy dari RRT mengalami peningkatan dengan tren sebesar 24%. Peningkatan impor HRC Alloy yang berasal dari RRT

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR
HOT ROLLED COIL OF OTHER ALLOY STEEL (HRC ALLOY) POS TARIF NO: 7225.30.90
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)**

menyebabkan total impor produk HRC Alloy Indonesia meningkat dengan tren sebesar 13% selama P1-PP karena impor produk HRC Alloy dari RRT merupakan pangsa impor yang cukup besar atau 66%-79% dari total impor HRC Alloy Indonesia pada periode yang sama.

B.5.1.2. Relatif

**Tabel 11.
Pangsa Pasar HRC Alloy terhadap Konsumsi Nasional (angka indeks)**

Uraian	Satuan	P1	P2	PP
Impor RRT	%	100	102	120
Impor Negara Lainnya	%	100	60	61
Penjualan Dom. IDN	%	100	97	83
Penjualan Dom. Produsen Lainnya	%	100	137	161
Konsumsi Nasional	%	100	100	100
	MT	100	127	129

Sumber: BPS, IDN, diolah.

51. Pada tabel 11 di atas terlihat bahwa pada periode P1-PP terjadi penurunan pangsa pasar IDN dari 100 angka indeks menjadi 83 angka indeks, sedangkan pada periode yang sama pangsa pasar impor dari RRT mengalami peningkatan dari 100 angka indeks menjadi 120 angka indeks.

B.5.2. Dampak Harga

B.5.2.1. Price Undercutting

**Tabel 12.
Harga Jual HRC Alloy dan Price Undercutting**

Uraian	Satuan	P1	P2	PP
Harga Impor RRT	USD/MT	93	109	117
Harga Jual Domestik IDN	USD/MT	100	120	122
Price Undercutting	USD/MT	(7)	(11)	(27)

Sumber: BPS, diolah

52. Dari tabel 12 di atas terlihat bahwa harga impor RRT berada di bawah harga IDN pada selama P1-PP, sedangkan harga RRT selalu di bawah harga IDN selama periode yang sama.

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR
HOT ROLLED COIL OF OTHER ALLOY STEEL (HRC ALLOY) POS TARIF NO: 7225.30.90
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)**

B.5.2.2. Price Suppression & Price Depression

Tabel 13.

Harga Jual IDN dan Harga Pokok Penjualan

Uraian	Satuan	P1	P2	PP	Tren (%)
Harga Jual Domestik	USD/MT	100	120	122	10
HPP	USD/MT	100	131	147	21
Selisih	USD/MT	77	42	-24	

Sumber: IDN, diolah.

53. Harga jual IDN selama P1-PP meningkat dengan tren sebesar 10%, namun HPP meningkat jauh lebih besar dengan tren sebesar 21%. Dengan demikian IDN mengalami *price suppression* karena keuntungan yang diperoleh IDN semakin berkurang selama P1-P2, bahkan IDN menjual dengan harga rugi pada PP.
54. Berdasarkan penjelasan pada resital 50 – 53, bahwa terdapat hubungan kausal antara dumping dengan kerugian IDN dimana harga dumping tersebut telah mengakibatkan terjadinya dampak:
- a. *Price undercutting* dan *price suppression* terhadap produk sejenis dari IDN oleh RRT selama P1-PP.
 - b. Peningkatan volume impor secara absolut dan relatif dari RRT selama P1-PP.

C. FAKTOR LAIN

Tabel 14.

Volume Impor Negara Lain

Negara	Satuan	P1	P2	PP	Tren (%)
Negara Lainnya	MT	152.928	116.100	119.607	(12)

Sumber: BPS, diolah.

55. Pada tabel 14 di atas terlihat bahwa volume impor dari negara lain selama P1-PP menunjukkan tren penurunan sebesar 12%, sehingga impor dari negara lain bukan penyebab kerugian IDN.

Tabel 15.

Perkembangan Volume Konsumsi Nasional

Uraian	Satuan	P1	P2	PP
Penjualan Dalam Negeri	MT	100	134	129
Total Impor	MT	100	111	129
Konsumsi Nasional	MT	100	127	129

Sumber: Market Research PT KS, BPS.

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR
HOT ROLLED COIL OF OTHER ALLOY STEEL (HRC ALLOY) POS TARIF NO: 7225.30.90
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)**

56. Pada tabel 15 di atas terlihat bahwa pada periode P1-PP konsumsi nasional mengalami peningkatan, sehingga konsumsi nasional bukan sebagai penyebab kerugian IDN.

**Tabel 16.
Perkembangan Ekspor IDN**

Uraian	Satuan	P1	P2	PP	Tren (%)
Penjualan Ekspor IDN	MT	100	19	198	41

Sumber: IDN, diolah.

57. Pada tabel 16 di atas terlihat bahwa penjualan ekspor IDN mengalami peningkatan sebesar 41% selama P1-PP, hal ini menunjukkan bahwa kerugian yang dialami oleh IDN lebih dipengaruhi oleh impor dumping.

58. Teknologi

Hasil penyelidikan KADI membuktikan bahwa, teknologi yang digunakan oleh industri produsen HRC Alloy, baik IDN maupun industri yang dituduh dumping, secara umum relatif sama. Hasil pemeriksaan di lapangan membuktikan bahwa IDN menggunakan teknologi yang sama dengan produsen yang dituduh dumping bahkan lebih maju dari beberapa perusahaan yang dituduh dumping. Oleh sebab itu, faktor teknologi bukan penyebab kerugian IDN.

IDN menggunakan mesin dan peralatan dari [REDACTED] pada Hot Strip Mill (HSM). [REDACTED] merupakan mill builder yang berasal dari Jerman dan merupakan salah satu yang terkemuka di industri baja dunia. Teknologi yang digunakan oleh IDN untuk memproduksi HRC merupakan teknologi yang secara umum banyak digunakan oleh produsen HRC lainnya.

D. TANGGAPAN PIHAK-PIHAK YANG BERKEPENTINGAN

D.1. Tanggapan CISA

59. Bahwa Pemohon dalam Petisi Versi Tidak Rahasia dengan jelas menyatakan alasan sebenarnya dibalik permohonan penyelidikan ini karena adanya dugaan praktik penghindaran/*circumvention* pengenaan bea masuk terhadap baja karbon yang diimpor dari RRT.

Dibawah ini artikel dan pernyataan dari laporan tahunan Pemohon atas alasan sebenarnya dari penyelidikan ini. **Bagian D.2.a dari Petisi Versi Tidak Rahasia:**

“Harga impor RRT yang murah tersebut juga memperkuat dugaan bahwa impor Barang Yang Diselidiki memang bukanlah baja paduan yang sesungguhnya, melainkan hanya baja karbon biasa yang ditambahkan unsur paduan dengan kadar minimum tertentu untuk mengubah kategori menjadi baja paduan dengan tujuan untuk mendapatkan Export Tax Rebate dan menghindari Bea

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR
HOT ROLLED COIL OF OTHER ALLOY STEEL (HRC ALLOY) POS TARIF NO: 7225.30.90
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)**

Masuk Anti Dumping, yang mana hal tersebut merupakan tindakan *unfair trade* yang selain merugikan produsen baja nasional, juga turut merugikan Negara Kesatuan Republik Indonesia karena **importir tidak membayar bea masuk MFN dan/atau BMAD.**

Artikel dan Laporan Tahunan Pemohon:

Merujuk pada artikel yang dimuat dalam website Pemohon dengan judul IISIA Ajukan Anti Dumping HRC Paduan. **Artikel tersebut menyatakan bahwa produsen domestik hanya memproduksi baja karbon dan tidak memproduksi baja paduan lainnya seperti Barang Yang Diselidiki.** Lebih lanjut artikel tersebut menjelaskan alasan mengenai permohonan penyelidikan Anti Dumping adalah karena adanya dugaan praktik *circumvention* yaitu pengalihan pos tarif dari baja karbon dengan baja paduan lainnya. Fakta ini didukung pada Laporan Tahunan Pemohon Tahun 2014. Menyatakan bahwa faktor yang menyebabkan menurunnya keuntungan Pemohon adalah praktik perdagangan tidak adil (*unfair practice*) karena mengimpor menggunakan kode HS berbeda karena terkandungnya boron dalam baja paduan yang tidak menjadi subyek pengenaan bea masuk. Hal ini juga kembali dilaporkan oleh Pemohon dalam Laporan Tahun 2018 Pemohon.

Sebagaimana dalam resital 58 dalam Laporan Data Utama bahwa HRC Other Alloy yang diimpor mengandung kandungan paduan boron dan chromium yang minimum yang memiliki spesifikasi yang sama dengan baja karbon (HRC). Hal ini mengkonfirmasi argumen kami bahwa Penyelidikan Anti Dumping ini untuk mencegah *circumvention* atas pengenaan bea masuk anti dumping untuk *Hot Rolled Coil Non Alloy* (bukan paduan) yang termasuk dalam Kode HS 7208.10, 7208.25, 7208.26 7208.27, 7208.36, 7208.37, 7208.38 7208.39 dan 7208.90 berasal dari RRT, India, Russia, Taiwan dan Thailand ("**BMAD pada HRC Non Alloy**").

Pengenaan bea masuk anti dumping terhadap HRC bukan paduan dari RRT ini dimulai sejak 2 Maret 2008, dan terus berlanjut yang berdasarkan keputusan atas sunset review terakhir pada tanggal 19 Maret 2019, dimana diputuskan bahwa pengenaan bea masuk anti dumping terhadap HRC akan terus berlaku sampai 2 April 2024. Jika tujuan Pemohon sebenarnya adalah mencegah *circumvention* atas BMAD pada HRC Non Alloy maka **seharusnya Pemohon mengajukan penyelidikan anti circumvention atau meminta bantuan dari Kantor Bea Cukai atau Pabeanan, dari pada mengajukan penyelidikan anti-dumping terhadap Barang Yang Diselidiki secara tidak tepat.**

Sebagaimana kami mengerti, penyelidikan ini seharusnya dilakukan dengan penyelidikan *anti-circumvention*. Kita dapat melihat contoh dimana penyelidikan *anti-circumvention* dengan perubahan kecil (*minor modification*) telah dilakukan oleh beberapa negara, seperti Amerika Serikat terhadap impor *uncoated paper in sheet, roll, and folio form* dari Australia, Brazil, China, dan Indonesia (***Lampiran 1/ Certain Uncoated Paper Products From Australia, Brazil, the People's***

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR
HOT ROLLED COIL OF OTHER ALLOY STEEL (HRC ALLOY) POS TARIF NO: 7225.30.90
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)**

Republic of China, and Indonesia: Initiation of Anti-Circumvention Inquiry of Antidumping and Countervailing Duty Orders). Dalam hal ini, otoritas penyelidik menggunakan mekanisme penyelidikan *anti-circumvention* terhadap perubahan kecil (*minor modification*) yang dilakukan exporter alih-alih menggunakan penyelidikan anti-dumping baru.

Jawaban KADI

Terkait isu yang disampaikan CISA bahwa yang terjadi adalah praktik *circumvention*, hal itu tidak menjadi fokus penyelidikan karena kerugian yang dialami IDN disebabkan oleh barang impor dumping. Sebagaimana telah kami sampaikan pada tanggapan laporan data utama bahwa permohonan yang disampaikan oleh IDN kepada KADI adalah penyelidikan anti dumping. Bukti awal yang disampaikan IDN telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam PP No. 34 tahun 2011 maupun ADA untuk dimulainya suatu penyelidikan.

Sebagaimana telah kami sampaikan juga dalam laporan data utama, barang yang diproduksi oleh Pemohon merupakan Barang Sejenis yang menyerupai (*closely resembling*) dengan barang yang diimpor dari RRT, sehingga sifat mekaniknya sama dengan Barang Yang Diselidiki, sebagaimana definisi yang diatur dalam Pasal 1 PP Nomor 34 Tahun 2011. Permohonan diajukan akibat terjadinya peningkatan volume impor yang signifikan atas Barang Yang Diselidiki yang berasal dari RRT dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (P1, P2 dan PP). Penyelidikan KADI telah membuktikan adanya praktik dumping yang telah menyebabkan kerugian bagi PT KS selaku Industri Dalam Negeri serta mengancam pengembangan industri baja nasional.

60. Petisi dari Pemohon yang tidak sesuai dan keberlanjutan dari penyelidikan anti dumping ini memiliki kekurangan hukum yang serius, salah satu diantaranya mengenai permasalahan barang sejenis (*like product*). **Tidak ada keraguan lagi, bahwa Pemohon tidak memproduksi HRC Other Alloy sedikit pun dan hanya memproduksi HRC baja karbon pada periode penyelidikan.** Bahwa HRC baja karbon jelas bukan barang sejenis dari HRC Other Alloy, secara umum sangat jelas berbeda dari aspek bea cukai dan pabean & kategori pasar, komposisi kimia, sifat teknis, penggunaan akhir dan proses manufaktur (detail mengenai hal tersebut telah kami sampai kepada KADI dalam Tanggapan Tertulis kami). Bahwa petisi ditujukan pada Hot Rolled Coil of Other Alloy Steel sebagaimana dalam Kode HS No. 7225.30.90, dan Pemohon sejak awal tidak memiliki *legal standing* karena tidak memproduksi barang tersebut.

Terdapat kesalahan dalam penggunaan mekanisme hukum oleh Pemohon dan KADI. Bahwa KADI, Pemohon dan kami semua sepakat bahwa tujuan akhir dari penyelidikan ini guna mengatasi permasalahan atas tuduhan *circumvention* pada baja paduan dengan tingkat paduan rendah (*alloy steels with a minimum grade of alloy* / "Barang Target").

Namun, kami tidak melihat adanya pembatasan atas paduan dengan tingkat paduan rendah (*minimum grade of alloy*) dalam deskripsi Barang Yang Diselidiki. Barang Yang Diselidiki merujuk pada **semua** HRC Other Alloy dalam Kode HS No.

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR
HOT ROLLED COIL OF OTHER ALLOY STEEL (HRC ALLOY) POS TARIF NO: 7225.30.90
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)**

7225.30.90, padahal Pemohon dan KADI hanya mengacu pada baja paduan dengan tingkat paduan rendah/Barang Target. Kami tegaskan bahwa HRC Other Alloy merupakan barang yang berbeda dengan HRC karbon khususnya pada HRC Other Alloy selain dari Barang Target, sebagaimana kami telah sampaikan dalam Tanggapan Tertulis kami sebelumnya.

Jika KADI menetapkan tindakan anti dumping dengan menggunakan pendekatan seperti ini, maka Bea dan Cukai Indonesia tidak hanya akan mengenakan bea masuk terhadap Barang Target, tetapi terhadap semua HRC Other Alloy. Kami berpendapat bahwa tidak tepat untuk mengenakan bea masuk terhadap HRC Other Alloy selain dari Barang Target, karena: 1) Eksportir RRT tidak pernah mengeksport HRC Other Alloy selain Barang Target selama Periode Penyelidikan; 2) industri dalam negeri Indonesia tidak dapat memproduksi barang sejenis dari HRC Other Alloy selain Barang Target. KADI seharusnya tidak mengenakan bea masuk anti dumping terhadap negara yang tidak mengeksport selama periode penyelidikan dan industri dalam negeri tidak dapat memproduksi barang sejenis.

Bahwa kami melihat sesungguhnya KADI telah menyadari atas kurang tepatnya penggunaan mekanisme hukum dan mengerti atas kekawatiran kami di atas. Dalam resital 21 dari Laporan Data Utama, KADI mendefinisikan barang Pemohon adalah barang sejenis dari HRC Other Alloy yang diimpor dari RRT dengan spesifikasi khusus. Oleh karena itu, sangatlah berdasar jika kami memohon kepada KADI untuk mengubah ruang lingkup atas Barang Yang Diselidiki untuk membatasi dari HRC Other Alloy yang diimpor dari RRT dengan spesifikasi sebagai berikut:

- **B min 0,0008; max 0,003; atau**
- **B min 0,0008; max 0,003 dan Ti ≤ 0,025**

Jika KADI tetap melanjutkan penyelidikan ini, maka penyempitan ruang lingkup dari Barang Yang Diselidiki merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Hal tersebut merupakan jalan yang paling baik yang dapat diambil untuk memperbaiki kekurangan hukum, dan menghindari pelanggaran yang serius atas kewajiban yang diatur dalam Perjanjian Anti Dumping WTO, sekaligus untuk menangani permasalahan dari Pemohon.

Jawaban KADI:

Sebagaimana telah disampaikan dalam Laporan Data Utama KADI, bahwa dalam penyelidikan anti dumping, sesuai dengan *Article 2.6 ADA* dan Pasal 1 ayat 10 PP 34/2011, barang yang diselidiki adalah barang yang sejenis – menyerupai (*closely resembling*) adalah barang produksi dalam negeri yang identik atau sama dalam segala hal dengan barang impor atau barang yang memiliki karakteristik menyerupai barang yang diimpor. KADI berpendapat bahwa meskipun Pemohon merupakan produsen baja carbon, namun barang yang diselidiki adalah baja paduan dengan spesifikasi tertentu yang masih memiliki fungsi dan kegunaan yang sama dengan dengan baja produksi IDN karena sama sifat mekanik dari baja impor yang masuk dalam lingkup barang yang diselidiki dalam penyelidikan ini.

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR
HOT ROLLED COIL OF OTHER ALLOY STEEL (HRC ALLOY) POS TARIF NO: 7225.30.90
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)**

61. Dari hal-hal di atas, penyelidikan anti dumping bukan merupakan hal yang ideal dalam mengatasi permasalahan *circumvention*. Akan tetapi, jika KADI tetap melanjutkan proses penyelidikan anti dumping ini, kami dengan hormat memohon agar KADI mengubah ruang lingkup dari Barang Yang Diselidiki, untuk menghindari pelanggaran lebih lanjut atas peraturan WTO.

Permasalahan Pengecualian Barang Yang Diselidiki

Sebagaimana dalam resital 58 dari Laporan Data Utama, kami memohon pengecualian dari bea masuk yang mungkin dikenakan atas Barang Yang Diselidiki terhadap:

- a. HRC Other Alloy dengan ketebalan dibawah 1.6 mm.
 - b. HRC Other Alloy dengan penggunaan akhir khusus, seperti otomotif, pipa minyak dan gas dan peralatan elektronik rumah tangga (*electric household appliance*). Kualitas barang produksi di Indonesia tidak sebanding dengan impor dari RRT dan oleh karenanya tidak dipilih oleh konsumen. Pembelian untuk penggunaan khusus umumnya dilakukan dengan proses sertifikasi khusus yang dilakukan oleh pembeli. Kami telah menyampaikan surat dari salah satu perusahaan Indonesia yang merupakan manufaktur pipa baja untuk penggunaan otomotif dan motor sebagai dokumen pendukung.
62. Bahwa pada Tanggapan Keempat kami, kami telah menyerahkan bukti berupa daftar spesifikasi produk dari Pemohon yang sama sekali tidak menjual dan memproduksi Hot Rolled Coil Other Alloy dibawah 1.6 mm:
- a. Pada halaman 1, disebutkan bahwa *hot rolled coil* yang diproduksi dan dijual oleh Pemohon memiliki ketebalan dari 1,80 sampai 25 mm;
 - b. Pada halaman 16, disebutkan untuk produk *hot rolled coil* yang diproduksi dan dijual Pemohon untuk *weathering corrosion resistant* memiliki ketebalan dari 1,80 hingga 25,0mm;
 - c. Pada halaman 19, disebutkan spesifikasi untuk produk *hot rolled steel (coil and plate)* diproduksi dan dijual untuk struktur otomotif yang tidak ada dibawah 1,60 mm;
 - d. Pada halaman 20, disebutkan untuk spesifikasi produk *hot rolled steel (coil and plate)* diproduksi dan dijual untuk *rerolling* memiliki ketebalan sekurangnya 1,60 mm;
 - e. Pada halaman 21, disebutkan spesifikasi produk *hot rolled coil* yang diproduksi dan dijual Pemohon untuk pipa gas dan minyak memiliki ketebalan dari 1,80 hingga 25 mm; dan
 - f. Pada halaman 22, disebutkan spesifikasi *hot rolled steel (coil and plate)* diproduksi dan dijual untuk bagian otomotif tidak ada yang dibawah 1,60 mm.
63. Berdasarkan hal di atas, terbukti bahwa Pemohon tidak mampu memproduksi Hot Rolled Coil Other Alloy dengan kegunaan akhir tertentu seperti otomotif, pipa minyak dan gas serta peralatan rumah tangga eletronik dengan ketebalan kurang dari 1,60 mm. Kami tidak dapat menemukan analisis dari KADI mengenai permintaan kami diatas, karena KADI terfokus dalam analisa bagaimana HRC Other Alloy with Minimum Grade of Alloy merupakan barang sejenis dari HRC baja

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR
HOT ROLLED COIL OF OTHER ALLOY STEEL (HRC ALLOY) POS TARIF NO: 7225.30.90
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)**

karbon. Kami secara tegas menyatakan bahwa Barang Yang Diselidiki yang tidak dapat diproduksi oleh industri dalam negeri, khususnya **Barang Yang Diselidiki dengan ketebalan kurang dari 1.6 mm**, sehingga masuknya produk ini tidak dapat menyebabkan kerugian kepada industri dalam negeri dan seharusnya tidak dikenakan dengan bea masuk anti dumping.

Jawaban KADI:

Sebagaimana telah disampaikan pada resital 25 dan 26 di atas, bahwa barang yang diselidiki adalah barang yang *closely resembling* (menyerupai) dengan barang produksi IDN, dan bukan barang yang identical, seperti yang disampaikan CISA. Hasil penyelidikan KADI terkait spesifikasi barang yang diselidiki tersebut lebih

lanjut dibahas dengan Kementerian/Lembaga terkait maupun pihak yang berkepentingan dan disepakati bahwa bahwa barang yang diselidiki adalah HRC Alloy dengan spesifikasi yaitu HRC alloy dengan kadar Boron 0,0008-0,003% dan/atau Titanium $\leq 0,025\%$ sebagaimana telah disampaikan kepada kuasa hukum CISA melalui surat KADI tanggal 16 Agustus 2021

Berdasarkan hasil verifikasi kepada IDN, terbukti bahwa IDN telah melakukan penjualan HRC dengan kegunaan tertentu seperti pipa minyak dan gas, peralatan rumah tangga dan elektronik. Dari hasil penyelidikan KADI membuktikan bahwa terdapat penjualan kepada segmen tertentu kepada industri otomotif. Hal ini dikonfirmasi dengan adanya bukti dari importir yang menunjukkan bahwa untuk industri *spare part* otomotif juga telah mendapat *supply* bahan baku dari impor maupun lokal. Sedangkan untuk HRC yang memiliki ketebalan 1,6 mm, IDN saat ini telah mampu memproduksi dan menjual baja dengan ketebalan tersebut.

Pemohon Tidak Mampu Memenuhi Seluruh Kebutuhan Pasar Domestik

64. Kami menemukan klaim Pemohon memiliki kapasitas terpasang dari produksi HRC dari Pemohon sekitar 4,9 juta ton dengan konsumsi nasional sekitar 3,2 juta ton yang dilaporkan dalam Laporan Data Utama adalah tidak tepat dengan fakta yang tersedia secara publik.
65. Presiden Direktur dari Pemohon, Silmy Karim, menyebutkan *Hot Strip Mill* (HSM) yang dimiliki Pemohon hanya 2,4 juta ton dan Pemohon menargetkan untuk meningkatkan kapasitas HSM 2 secara bertahap sebesar 1,5 juta ton hingga 3,9 juta ton per tahun. Lebih lanjut, Silmy Karim menyebutkan permintaan HRC dalam negeri sangat tinggi dengan konsumsi nasional hingga 4,9 juta ton (**Lampiran 2/Krakatau Steel Tambah Kapasitas Pabrik HSM 2**).
66. Dari fakta diatas, kami mempertanyakan KADI mengenai data kapasitas terpasang permohonan sejumlah 4.9 juta ton. Berdasarkan informasi berita dalam Republica.co.id tertanggal 28 Maret 2021 dalam (**Lampiran 2/Krakatau Steel Tambah Kapasitas Pabrik HSM 2**). Kapasitas terpasang dari Pemohon hanya 3.9 juta ton.

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR
HOT ROLLED COIL OF OTHER ALLOY STEEL (HRC ALLOY) POS TARIF NO: 7225.30.90
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)**

67. Berdasarkan hal diatas, adanya kekurangan hingga 1 juta ton yang tidak dapat dipenuhi oleh Pemohon. Berdasarkan berita (**Lampiran 3/Pasok pasar lokal, Krakatau Steel (KRAS) tambah pabrik HSM 2**), konsumsi nasional di 2021 adalah 4,9 juta ton. Hal ini membuktikan pasar domestik memerlukan impor dan ketidakmampuan Pemohon dalam memasok pasar domestik.
68. Dari fakta yang disebutkan diatas, bahwa sangat jelas kebutuhan Barang Yang Diselidiki dalam negeri tidak dapat dipenuhi oleh industri dalam negeri. Oleh karena itu, impor merupakan hal yang logis yang dapat dilakukan oleh industri hilir untuk memenuhi kebutuhan atas Barang Yang Diselidiki.
69. Pengenaan bea masuk anti dumping terhadap Barang Yang Diselidiki akan menyebabkan industri hilir pada posisi yang sulit karena industri hilir tidak memiliki pilihan lain untuk memasok kebutuhan industri hilir pada pasokan yang tidak dapat diandalkan dari Pemohon.
70. KADI tidak dapat memungkir pertimbangan dari Kepentingan Nasional sebagai otoritas yang berkompenten memberikan pertimbangan dan masukan kepada Pemerintah mengenai dampak dari pengenaan bea masuk anti dumping pada Barang Yang Diselidiki, yang mana akan berdampak pada industri hilir dalam negeri. Oleh karena itu, demi kepentingan nasional, KADI seharusnya segera menghentikan penyelidikan ini.

Jawaban KADI:

Industri Dalam Negeri masih mampu memenuhi kebutuhan nasional yang sebesar 3,2 juta Ton, karena kapasitas produksi nasional mencapai 4,9 juta Ton. Namun demikian, KADI menegaskan bahwa penyelidikan anti dumping tidak bertujuan untuk menutup impor akan tetapi untuk mengeliminir dampak dumping yang terjadi karena barang impor dumping dari perusahaan yang berasal negara dari tertentu saja, dalam kasus ini dari RRT. Kebutuhan nasional dapat dipenuhi dari sumber impor dari negara lain yang tidak dikenakan BMAD atau dengan membayar BMAD. Selain itu, tidak ada aturan dalam ADA maupun PP 34/2011, yang mengatur bahwa Pemohon dalam penyelidikan anti dumping harus mampu memenuhi kebutuhan nasional.

Sesuai PP 34/2011, KADI bertugas melakukan penyelidikan anti dumping dan memberikan rekomendasi kepada Menteri Perdagangan bilamana hasil penyelidikan membuktikan terjadi dumping yang mengakibatkan kerugian bagi industri dalam negeri. Pasal 25 PP 34/2011 menjelaskan bahwa semua rekomendasi pengenaan bmad akan disampaikan Menteri Perdagangan kepada Menteri/ kepala Lembaga terkait untuk mendapatkan pertimbangan dalam rangka kepentingan nasional, termasuk di dalam pembahasan pertimbangan kebutuhan hulu dan hilir. Oleh sebab itu, penyelidikan anti dumping ini, juga akan melalui pembahasan dalam rangka kepentingan nasional sebelum diputuskan diterima atau ditolak oleh Pemerintah.

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR
HOT ROLLED COIL OF OTHER ALLOY STEEL (HRC ALLOY) POS TARIF NO: 7225.30.90
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)**

Kerugian Pemohon (jika ada) tidak disebabkan oleh Impor atas Barang Yang Diselidiki

71. **Mismajemen dari Pemohon.** Sebagaimana KADI jelaskan dalam Laporan Data Utama bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Direktur Produksi dan Teknologi dari Pemohon, Wisnu Kuncoro merupakan tindakan dari oknum dan bukan merupakan tindakan dari Pemohon. Kasus tindak pidana korupsi tersebut sehubungan dengan proyek instalasi 2 *spare bucket wheel stacker/ reclaimers primary yard* dan *harbors stockyard* senilai 13 miliar rupiah dan instalasi 2 unit *boiler* dengan kapasitas 35 ton senilai 24 miliar dan *operation and maintenance* dari semua *boiler* milik Pemohon (**Lampiran 4/ Direktur Krakatau Steel Dituntut Dua Tahun Penjara**). Kami secara tegas mempercayai bahwa tindak pidana korupsi tersebut secara langsung berdampak pada operasional, produksi dan secara langsung menyebabkan kerugian kepada Pemohon.
72. Lebih lanjut, dari kasus tindak pidana korupsi diatas menggambarkan mismanajemen dari Pemohon. Saat ini Pemohon sedang berupaya untuk memperbaiki manajemen dengan mendeklarasikan penerapan ISO 37001:2016 mengenai sistem manajemen anti penyuapan. Sebagaimana disebutkan oleh Presiden Direktur dari Pemohon, Silmy Karim bahwa Pemohon berusaha mendapatkan keuntungan melalui penerapan ISO 37001 (**Lampiran 5/ PT KS Deklarasikan Lingkungan Kerja Bebas Korupsi**). Hal ini membuktikan argumen kami bahwa Kerugian Pemohon (jika ada) tidak disebabkan oleh Impor atas Barang Yang Diselidiki akan tetapi karena mismanajemen. Salah satu faktor dari kerugian Pemohon (jika ada) adalah mismanajemen yang mengarah pada tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, Presiden Direktur Pemohon percaya dengan implementasi dari ISO 37001, akan membawakan keuntungan bagi Pemohon.
73. Berdasarkan Pasal 98 dari Undang-undang 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Tindakan Perseroan harus diwakili oleh Direksi. Oleh karena itu, semua tindakan yang dilakukan oleh Dewan Direksi seharusnya juga dianggap sebagai keputusan perseroan dalam hal ini keputusan Pemohon.
74. **Biaya Produksi dari Pemohon.** Pemohon memproyeksikan keuntungan 40 – 50 juta USD di tahun 2020 yang diperoleh melalui pengurangan biaya produksi. Sebagaimana *Corporate Secretary* Pemohon, Pria Utama menyebutkan pengurangan 41% dari biaya produksi dikarenakan optimalisasi rantai pasok dan menjaga kehandalan produk, pengurangan 47% biaya energi, pengurangan 59% dari *consumable cost*, pengurangan 56% dari biaya produksi dan pengurangan 67% dari biaya *outsourcing* jasa Borongan (**Lampiran 6/ Sepanjang 2020, Krakatau Steel (KRAS) turunkan biaya operasi sebesar 41%**).
75. Hal ini membuktikan argumen kami bahwa Kerugian Pemohon (jika ada) tidak disebabkan oleh impor atas Barang Yang Diselidiki. Salah satu faktor kerugian Pemohon (jika ada) adalah ketidak mampuan Pemohon untuk menurunkan biaya

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR
HOT ROLLED COIL OF OTHER ALLOY STEEL (HRC ALLOY) POS TARIF NO: 7225.30.90
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)**

produksi. Sejak 2020, Pemohon dapat menurunkan biaya produksi dan Pemohon menunjukkan keuntungan.

Kerugian Pemohon (jika ada) disebabkan oleh ketidakmampuan Pemohon menurunkan biaya produksi. Oleh karena itu, tidak ada hubungan sebab akibat antara barang dumping dan kerugian yang dialami Pemohon.

76. **Produsen dalam negeri lainnya.** Sebagaimana kami telah sampaikan dalam Tanggapan Tertulis kami sebelumnya bahwa kerugian Pemohon (jika ada) tidak disebabkan oleh impor dari Barang Yang diselidiki, salah satu faktornya adalah persaingan dari produsen dalam negeri lainnya. Resital 24 dari Laporan Data Utama, Tabel 3 Pangsa Pasar HRC Alloy Terhadap Konsumsi Nasional, secara keseluruhan konsumsi nasional naik hingga 29 poin indeks. Sedangkan pangsa pasar dari impor RRT hanya naik 20 poin indeks dari 100 poin indeks di P1 menjadi 120 poin indeks di PP. Pangsa pasar produsen dalam negeri lainnya naik secara drastis sebesar 61 poin indeks. Sebagaimana dalam Tabel 3 dari Laporan Data Utama, menunjukkan secara agregat produksi produsen dalam negeri lainnya mencatatkan 40% dari produksi keseluruhan, maka kenaikan pangsa pasar produsen dalam negeri lainnya sebanyak 61 poin indeks tidak dapat diabaikan (*non-negligible*) atau signifikan berdampak pada performa Industri Dalam Negeri. Akan tetapi, kami menyayangkan bahwa KADI tidak cukup memperhatikan hal ini.

Jawaban KADI:

Sesuai dengan *Article* 3.4 ADA, Pasal 17 dan penjelasan Pasal 17 PP 34/2011, KADI bertugas untuk menganalisa kerugian industri dalam negeri dengan 15 indikator, dan tidak ada salah satu faktor tersebut yang menjadi faktor penentu kerugian IDN, dan tidak semua faktor-faktor tersebut harus menunjukkan penurunan untuk menentukan terjadinya kerugian. Selain itu, perlu diketahui bahwa data-data yang bersifat sensitif secara komersial, seperti dalam Tabel 3 di atas, disajikan dalam bentuk yang bersifat tidak rahasia dengan melakukan indeks.

Sebagaimana telah disampaikan pada jawaban KADI dalam resital 60 Laporan Data Utama, klaim CISA tentang mismanajemen, biaya produksi IDN dan kompetisi dari industri dalam negeri lainnya bukanlah penyebab kerugian IDN. Sebagaimana telah kami sampaikan pada resital 30 di atas, meskipun terjadi kenaikan pada kontribusi produsen lainnya meningkat namun volume penjualan IDN lebih besar dari produsen lainnya, sedangkan volume penjualan produsen lainnya masih lebih kecil dibanding volume impor dari RRT.

Kami sampaikan kembali tanggapan KADI, yang telah dituangkan Laporan Data utama yaitu berdasarkan hasil penyelidikan, memang terjadi peningkatan pada P1 hingga P2 untuk indikator produksi, penjualan, utilisasi kapasitas, produktivitas, tenaga kerja dan menurunnya persediaan, namun pada P2 hingga PP, indikator-indikator tersebut mengalami penurunan. Selain itu, periode penyelidikan pada penyelidikan saat ini adalah Juli 2016 sampai dengan Juni 2019. Dan sebagai langkah efisiensi dan menekan biaya produksi yang tinggi maka IDN menghentikan produksi beberapa fasilitas/pabrik yang sudah dianggap tidak efisien. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan bahan baku/ slab pembuatan baja dilakukan melalui pembelian dengan produsen lokal yaitu PT Krakatau POSCO dan juga

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR
HOT ROLLED COIL OF OTHER ALLOY STEEL (HRC ALLOY) POS TARIF NO: 7225.30.90
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)**

melalui impor untuk mendapatkan harga yang paling kompetitif. Sedangkan terhadap perkara korupsi yang terjadi di perusahaan IDN, sebagaimana telah KADI sampaikan pada Laporan Data Utama tidak dilakukan oleh korporasi melainkan dilakukan oleh oknum / perseorangan yang menyalahgunakan jabatannya dan bukan bertindak untuk dan atas nama IDN, sehingga hal tersebut tidak merefleksikan manajemen IDN. Dengan terjadinya peningkatan volume impor yang signifikan terutama atas Barang Yang Diselidiki yang berasal dari RRT dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (P1, P2 dan PI) serta adanya bukti-bukti atau informasi lain yang memperkuat dugaan bahwa importasi tersebut dilakukan dengan cara dumping, hal-hal tersebut secara nyata telah menyebabkan kerugian bagi produsen dalam negeri yang turut menyebabkan penurunan utilisasi kapasitas.

77. Oleh karena itu, Laporan Data Utama tidak dapat memberikan informasi penyebab kerugian dan fakta diatas menunjukkan bahwa kerugian Pemohon (jika ada) diakibatkan dari berbagai faktor lainnya dan bukan disebabkan oleh tindakan dumping terhadap Barang Yang Diselidiki. Kami dengan hormat memohon kepada KADI agar dapat secara seksama menganalisa dan menerapkan analisis non-atribusi sebagaimana disyaratkan pada peraturan yang berlaku.
78. Dengan demikian kami simpulkan bahwa kerugian Pemohon (jika ada) tidak disebabkan oleh impor atas Barang Yang Diselidiki akan tetapi disebabkan oleh faktor lain *i.e.* mismanajemen, biaya produksi, dan produsen dalam negeri lainnya.
79. Kami juga mencatat tanggapan KADI dalam resital 59, 60 dan 64 dari Laporan Data Utama yang menyebutkan kondisi produksi HRC yang membaik, adanya investasi pabrik baru, kenaikan pendapatan karena kenaikan harga penjualan dan kenaikan volume produksi yang berefek ke penjualan. Pengakuan ini membuktikan bahwa Pemohon tidak mengalami kerugian dan jika ada kerugian bukan disebabkan oleh impor dari Barang Yang Diselidiki.
80. Lebih lanjut, mengenai argumen kami bahwa Pemohon telah mendapatkan perlindungan yang cukup melalui persetujuan impor dan rekomendasi teknis tidak dapat dibantahkan dan ditolak oleh KADI. Kami merujuk pada resital 63 dari Laporan Data Utama, KADI tidak dapat memberikan jawaban yang tepat. Oleh karena itu, kami menganggap argumen kami mengenai proteksi yang berlebihan (*accused of protectionism*) adalah benar dan terbukti.

Jawaban KADI:

Sebagaimana telah disampaikan pada Laporan Data Utama KADI, dalam klaim CISA untuk isu ini bahwa penyelidikan anti dumping bukanlah proteksi melainkan tindakan Pemerintah Indonesia untuk melakukan haknya dalam upaya menciptakan iklim persaingan perdagangan yang sehat. Sebagaimana diketahui bahwa instrument anti dumping adalah setiap negara anggota WTO yang ingin melakukan Tindakan untuk memerangi perdagangan yang tidak adil (*unfair trade*), yang memang diperbolehkan dalam perjanjian WTO. Oleh sebab itu, instrumen anti dumping yang saat ini dilakukan bukanlah bentuk proteksi sebagaimana dimaksud oleh CISA. Penyelidikan KADI dilakukan berdasarkan peraturan internasional

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR
HOT ROLLED COIL OF OTHER ALLOY STEEL (HRC ALLOY) POS TARIF NO: 7225.30.90
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)**

maupun aturan nasional, secara obyektif dan transparan. Semua perhitungan margin dumping telah disampaikan kepada para pihak yang berkepentingan secara terpisah karena menyangkut kerahasiaan dan pihak-pihak yang berkepentingan yang kooperatif mendapatkan hak jawab untuk menyampaikan sanggahan maupun tanggapan atas penyelidikan ini secara umum maupun khusus untuk perhitungan masing-masing perusahaan.

Rabat Pajak Pertambahan Nilai (Value Added Tax / "VAT")

81. Pasal 2.4 dari Perjanjian Anti Dumping:

*"A fair comparison shall be made between the export price and the normal value. This comparison **shall be made at the same level of trade**, normally at the ex-factory level, and in respect of sales made at as nearly as possible the same time. Due allowance shall be made in each case, on its merits, for differences which affect price comparability, including differences in conditions and terms of sale, taxation, levels of trade, quantities, physical characteristics, and any other differences which are also demonstrated to affect price comparability. In the cases referred to in paragraph 3, **allowances for costs, including duties and taxes, incurred between importation and resale, and for profits accruing, should also be made**. If in these cases price comparability has been affected, the authorities shall establish the normal value at a level of trade equivalent to the level of trade of the constructed export price, or shall make due allowance as warranted under this paragraph. The authorities shall indicate to the parties in question what information is necessary to ensure a fair comparison and shall not impose an unreasonable burden of proof on those parties."*

82. CISA dan anggotanya yang merupakan perusahaan eksportir atau eksportir produsen yang kooperatif dalam penyelidikan anti dumping. Untuk membuat perbandingan yang adil (*fair comparison*) antara harga ekspor dan nilai normal, KADI hanya dapat melakukan penyesuaian pada perbedaan nilai VAT dan rabatnya, tidak semua rabat sebagaimana KADI lakukan dalam Laporan Data Utama. Mengenai detail analisis, kami merujuk pada tanggapan yang diajukan perusahaan eksportir atau eksportir produsen yang kooperatif kepada KADI.

Jawaban KADI:

KADI melakukan perhitungan margin dumping sesuai dengan ADA maupun PP 34 Tahun 2011. Dalam hal ini, setelah menyampaikan Laporan Data Utama dan perhitungan kepada masing-masing perusahaan yang kooperatif. KADI melakukan dengar pendapat spesifik dengan masing-masing perusahaan tersebut, dan mempertimbangkan semua masukan dan sanggahan, dan terbuka untuk melakukan penyesuaian terhadap perhitungan margin dumping sepanjang sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku dan dapat didukung dengan bukti yang dapat ditelusuri pencatatannya. Oleh sebab itu, beberapa perhitungan margin dumping untuk perusahaan tertentu telah disesuaikan dan disampaikan secara terpisah kepada perusahaan bersangkutan.

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR
HOT ROLLED COIL OF OTHER ALLOY STEEL (HRC ALLOY) POS TARIF NO: 7225.30.90
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)**

D.2. Tanggapan PT Aplus Pacific

83. Untuk produk HRC Alloy yang diatur dalam no HS code 7225.30.90 yang merupakan pos tarif yang menjadi petisi anti dumping ini seharusnya tidak masuk dalam skema anti dumping, karena produk tersebut tidak diproduksi didalam negeri dan sudah diatur dalam bentuk kebijakan Teknik lainnya berupa pengendalian impor oleh kementerian Perindustrian dan kementerian Perdagangan (Surat Persetujuan Impor).

Jawaban KADI:

Sebagaimana telah disampaikan pada Laporan Data Utama KADI dan jawaban KADI pada resital 82 di atas, persetujuan impor dan penyelidikan anti dumping adalah dua hal dengan tujuan yang berbeda. Pemerintah Indonesia mempunyai hak untuk mendukung pertumbuhan industri baja nasional, sehingga Pemerintah mengatur kebijakan yang diperlukan untuk mengatur kebutuhan dalam negeri. Demikian pula, sebagai negara anggota WTO, Indonesia berhak untuk melakukan tindakan pemulihan (*trade remedies*) bagi industri dalam negerinya bila terbukti terjadi impor yang dilakukan dengan praktik dumping, dan terbukti menyebabkan kerugian bagi industri dalam negeri barang sejenis, sesuai dengan undang-undang dan peraturan nasional maupun internasional yang berlaku. Klaim kerugian oleh industri dalam negeri pun tidak serta merta menjadikan pemerintah mengenakan suatu tindakan anti dumping karena harus dibuktikan dengan adanya hubungan kausal antara kerugian yang terjadi dengan praktik dumping. Pada hakekatnya, *trade remedies* (dalam hal ini anti dumping) bukanlah proteksi, tetapi untuk memulihkan kerugian yang terjadi dan mengembalikan daya saing industri dalam negeri ke *same level playing field*.

84. Menurut hemat kami dalam menentukan standing petitioner dimana IDN hanya diwakili oleh PT KS (IDN) meskipun produksinya melebihi 50% dari produksi nasional namun demikian hasilnya akan sangat berbeda apabila seluruh industri dalam negeri lainnya dilakukan penyelidikan.

Jawaban KADI:

Sesuai dengan Pasal 4 PP 34 tahun 2011, dan telah disampaikan pada resital 26 di atas PT KS telah memenuhi persyaratan untuk mewakili Industri Dalam Negeri termasuk kajian kerugian yang terjadi atas IDN.

85. Pada laporan data utama hasil penyelidikan AD atas impor HRC alloy yang berasal dari RRT no 11 menyebutkan bahwa kami PT Aplus Pacific merupakan importir yang tidak menjawab pertanyaan data tambahan dan dianggap tidak kooperatif dalam penyelidikan. Bahwasanya kami telah mengikuti sesuai arahan dari KADI dan kami telah menjawab pertanyaan dan permintaan data tambahan KADI pada tanggal 02 Juni 2020 melalui email (*softcopy*) dan dikirim ke kantor KADI (Gedung I Lantai 5, Jl. MI Ridwan Rais No. 5, Jakarta Pusat), berupa:

- a. Surat penjelasan alasan kami tidak membeli HRC Alloy dari produsen dalam negeri.
- b. Informasi spesifikasi barang yang diimpor oleh PT Aplus Pacific

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR
HOT ROLLED COIL OF OTHER ALLOY STEEL (HRC ALLOY) POS TARIF NO: 7225.30.90
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)**

c. Sample invoice dan Mill Test Certificate

Jawaban KADI:

Hingga saat Laporan Data Utama diterbitkan, KADI tidak menerima *e-mail* maupun berkas *hardcopy* yang dinyatakan telah disampaikan PT Aplus Pacific. Oleh sebab itu, dalam Laporan Data Utama KADI menyatakan PT Aplus Pacific sebagai pihak yang tidak kooperatif dalam penyelidikan ini. Setelah mendapat penjelasan dan bukti-bukti dari Aplus Pacific, KADI dapat menerima penjelasan dan menelusuri kesalahan administrasi yang terjadi, maka pada KADI menentukan bahwa PT Aplus Pacific sebagai pihak yang kooperatif sebagaimana dinyatakan pada resital 10 di atas.

86. Secara umum pada dasarnya kami yakin bahwa produk HRC Alloy belum dapat diproduksi pada IDN, termasuk oleh Pemohon. Pemohon belum dapat memproduksi barang sejenis dari Barang Yang Diselidiki, yang artinya penyelidikan ini merupakan kesalahan yang harus dihentikan. Untuk apa KADI bersikeras melanjutkan penyelidikan yang Barang Yang Diselidikinya belum ada diproduksi di dalam negeri?

Jawaban KADI:

Sebagaimana KADI telah sampaikan pada Laporan Data Utama maupun dalam Laporan Akhir ini bahwa penyelidikan ini dilakukan terhadap produk HRC Alloy yang diimpor dari RRT dengan spesifikasi tertentu yang telah disampaikan pada resital 24 dan 25 di atas. Hal ini telah sesuai dengan ADA maupun PP 34 Tahun 2011, bahwa penyelidikan nanti dumping dapat dilakukan terhadap barang sejenis yang menyerupai (*closely resembling*), sebagaimana telah disampaikan pada resital 24 dan 25 di atas. Hal ini telah sesuai dengan *Article 2.6 ADA*:

"Throughout this Agreement the term "like product" ("produit similaire") shall be interpreted to mean a product which is identical, i.e. alike in all respects to the product under consideration, or in the absence of such a product, another product which, although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the product under consideration."

D.3. TANGGAPAN IDN

87. PT KS sangat mendukung hasil penyelidikan KADI yang telah menetapkan bahwa Permohonan yang diajukan PTKS (Pemohon) telah memenuhi persyaratan penyampaian bukti-bukti awal mengenai dumping, kerugian yang dialami Pemohon, dan hubungan kausal antara keduanya sehingga dapat dilakukan inisiasi penyelidikan.
88. PT KS sangat mendukung hasil penyelidikan KADI yang menyatakan bahwa definisi pos tarif ex. 7225.30.90 yang merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 dan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia Periode 2 ("BTKI 2017"), adalah HRC dari baja paduan lainnya, dimana barang yang diproduksi oleh Pemohon merupakan Barang Sejenis menyerupai (*closely resembling*) dengan produk *HRC of other alloy* impor dari RRT, baik itu dalam hal karakteristik maupun penggunaan, serta bersaing di pasar yang sama, sesuai spesifikasi yang kami usulkan sebagai berikut:

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR
HOT ROLLED COIL OF OTHER ALLOY STEEL (HRC ALLOY) POS TARIF NO: 7225.30.90
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)**

1. Unsur "B" min 0,0008%; atau
 2. Unsur "B" min 0,0008%; dengan Unsur "Ti" $\leq 0,025\%$
- Barang Yang Diselidiki dalam penyelidikan anti dumping ini adalah baja paduan spesifik yang memiliki unsur paduan dengan kadar minimum tertentu seperti Boron ("B") atau ("Cr") yang merupakan unsur bawaan, sehingga meskipun termasuk dalam kategori baja paduan (HS Code 7225), namun tidak mengubah sifat-sifat mekaniknya sehingga masih dapat bersaing dalam pasar yang sama dengan HRC produksi PTKS.

89. Adapun dalam kaitannya dengan lingkup produk yang akan dikenakan, dikarenakan terdapat ketidaksesuaian sebagaimana yang kami usulkan, maka kami mengusulkan untuk dilakukan dengar pendapat (*hearing*) secara spesifik dengan jadwal sesuai waktu yang ditetapkan oleh KADI.
90. Berdasarkan pertimbangan di atas, kami mohon dukungannya agar Laporan Akhir Penyelidikan Anti Dumping atas Produk HRC Alloy Impor dari RRT ini dapat segera dikeluarkan agar pengenaan BMAD pada penyelidikan ini juga dapat dilakukan secara lebih cepat guna mencegah kerugian yang lebih besar yang dialami oleh PT KS serta industri baja nasional pada umumnya akibat impor barang dumping tersebut.

Jawaban KADI:

Dalam melakukan penyelidikan, KADI membuktikan bahwa berdasarkan masukan pihak yang berkepentingan maupun lembaga/instansi terkait, terbukti bahwa barang diselidiki adalah HRC Alloy impor dengan spesifikasi tertentu yang merupakan barang sejenis-menyerupai dengan HRC produksi Pemohon karena mempunyai sifat mekanik yang sama, sebagaimana disampaikan dalam resital 25 di atas.

D.4. Tanggapan Ministry of Commerce of The People's Republic of China

91. *Trade Remedy and Investigation Bureau of the Ministry of Commerce of People's Republic of China (TRB) hereby presents its compliments to Komite Anti-Dumping Indonesia (KADI) and would like to communicate on Adjustments of VAT Rebates of Export Price Calculation in Anti-Dumping Investigations Against Imports Originating in People's Republic of China initiated by KADI.*

TRB noted that, in recently-published essential facts disclosures before the final determinations concerning anti-dumping investigations against Chinese imports of Lysine and of Hot Rolled Coil of Other Alloy Steel, KADI recognized the export rebates received by the Chinese companies as a return of value-added tax (VAT) levied upon exportation, and regarded it as a downward adjustment to the export price, which leads to an unreasonably high dumping margin. To our knowledge, many Chinese responding companies have commented on it and submitted supplemental evidence at KADI' request. To facilitate a better understanding and eliminate any misunderstanding, TRB would like to take the opportunity to provide further explanations on the rebate policy to KADI.

TRB understands that the rebate system is employed for VAT issues. VAT, in nature, is a turnover tax excluded in price and excluded in the cost of production. Therefore, theoretically it has no effects on domestic selling price and export price.

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR
HOT ROLLED COIL OF OTHER ALLOY STEEL (HRC ALLOY) POS TARIF NO: 7225.30.90
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)**

In trade remedy investigations, the common practice of the investigating authorities is to determine normal value and export price based on tax-excluded selling prices, which is consistent with the requirement of fair comparison regulated by Article 24 of the WTO Anti-Dumping Agreement

The partial or entire rebate on domestic VAT levied on export goods is an international practice adopted by many countries, including China and Indonesia. It allows export goods to enter into international markets at tax-free prices and avoids double taxation, in order to achieve fair competition among goods with different origins. In practice, China has two types of rebates depending on the type of company:

For trading companies, a policy of "rebate after tax collection" is adopted. When purchasing, trading companies shall pay input VAT as what they do in normal business course, regardless of whether the purchased is used for export. For purchased products designated for exportation, the paid input VAT would be rebated, based on the purchase value and tax rebate rate, to ensure that the price of export products does not include VAT.

For manufacturing companies, the policy of "tax exemption, tax offset or tax rebate" is adopted. "Tax Exemption" refers to the exemption of VAT in both manufacturing and selling processes where the exports are self-produced by the manufacturer; "Tax offset" means that a company could use the input VAT incurred when purchasing raw materials for export goods production to offset payable output VAT incurred during domestic selling process. When there is still certain amount of VAT that has not been offset by the above process, or the VAT retained, it comes to "tax rebate", i.e. the retained VAT will be refunded based on the export price and tax rebate rate. When the amount of tax rebate is larger than the amount of VAT retained, an amount equal to VAT retained will be refunded; when the amount of VAT retained is greater than the rebate, an amount equal to tax rebate will be refunded.

In light of the above, regardless of trading companies or manufacturing companies, the amount of tax rebates mainly relates to their business operations and has no direct relationship with their export prices, not to mention that the rebate is regarded solely based on the export rebate rate. The export rebates is not a legitimate adjustment item in anti-dumping investigation. The Chinese government sincerely expects that in the following procedures of these two cases and future anti-dumping investigations against China, KADI could take the opinions above into considerations. Provided that there are still confusions, the Chinese Government is willing to continue communications in any appropriate manner

TRB avails itself of this opportunity to renew to KADI the assurances of its highest considerations.

Jawaban KADI:

KADI sangat menghargai penjelasan MOFCOM mengenai VAT rebate yang dilakukan di RRT. Berdasarkan penjelasan tersebut dan sanggahan eksportir produsen RRT yang kooperatif yang disertai dengan bukti pendukung, sebagaimana

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR
HOT ROLLED COIL OF OTHER ALLOY STEEL (HRC ALLOY) POS TARIF NO: 7225.30.90
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)**

telah disampaikan pada jawaban KADI pada resital 81 dan 82 di atas, KADI mempertimbangkan sanggahan maupun masukan dengan sangat hati-hati untuk melakukan penyesuaian terhadap perhitungan margin dumping, sepanjang sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku dan dapat didukung dengan bukti yang dapat ditelusuri pencatatannya. Selain itu, sesuai dengan ADA, KADI memberikan kesempatan kepada eksportir produsen RRT yang kooperatif untuk melakukan dengar pendapat spesifik untuk mempertimbangkan semua masukan dan sanggahannya. Oleh sebab itu, beberapa perhitungan margin dumping untuk perusahaan tertentu telah disesuaikan dan disampaikan secara terpisah kepada perusahaan bersangkutan

E. KESIMPULAN

92. Berdasarkan hasil penyelidikan, KADI menyimpulkan sebagai berikut:
- a. Berdasarkan bagian B.3, ditemukan margin dumping untuk eksportir dan/atau eksportir produsen yang berasal dari RRT sebesar 7,2%-50,2%.
 - b. Berdasarkan analisa kinerja ekonomi Industri Dalam Negeri (IDN) pada resital 44-49 di atas, dapat disimpulkan bahwa selama periode penyelidikan IDN mengalami kerugian yang ditandai dengan peningkatan Harga Pokok Penjualan (HPP) yang lebih besar dari harga jual domestik, penurunan pangsa pasar, produksi, utilisasi kapasitas, upah, produktifitas, ROI, kemampuan meningkatkan modal dan pertumbuhan.
 - c. Terdapat hubungan kausal antara dumping dan kerugian yang dinyatakan dengan:
 - i. Terjadi dampak harga dalam bentuk *price undercutting* dan *price suppression* oleh RRT selama Periode Penyelidikan (P1-PP).
 - ii. Adanya dampak volume impor secara absolut dan relatif dari RRT selama Periode Penyelidikan (P1-PP).
93. Berdasarkan resital 92 di atas, KADI menyimpulkan bahwa IDN mengalami kerugian material yang diakibatkan oleh barang impor yang berasal dari RRT. Peningkatan impor barang dumping berdampak secara volume baik secara absolut dan relatif serta terjadinya dampak harga terhadap IDN berupa *price undercutting dan suppression* akibat persaingan yang tidak *fair* dari barang impor asal RRT. Dampak volume dan harga tersebut menyebabkan IDN mengalami kerugian material dalam bentuk IDN mengalami kerugian yang ditandai dengan peningkatan HPP yang lebih besar dari harga jual domestik, penurunan pangsa pasar, produksi, utilisasi kapasitas, upah, produktifitas, ROI, kemampuan meningkatkan modal dan pertumbuhan selama periode penyelidikan.

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR
HOT ROLLED COIL OF OTHER ALLOY STEEL (HRC ALLOY) POS TARIF NO: 7225.30.90
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)**

F. REKOMENDASI

94. Berdasarkan bukti, kajian, analisa, dan mempertimbangkan tanggapan yang disampaikan pihak yang berkepentingan dan hasil verifikasi, maka KADI merekomendasikan pengenaan BMAD atas impor HRC Alloy yang berasal dari RRT dengan pos tarif ex. 7225.30.90 dan spesifikasi yaitu HRC Alloy dengan kadar Boron 0,0008%-0,003% dan/atau Titanium \leq 0,025%, dengan besaran sebagai berikut:

Negara Asal Barang	Eksportir dan/atau Eksportir Produsen	Besaran BMAD
Republik Rakyat Tiongkok	Rizhao Steel Holding Group Co., Ltd.	39,9%
	Rizhao Steel Wire Co., Ltd.	
	Baohua Steel International Pte. Limited (Singapura)	
	Zhangjiagang Hongchang Steel Co., Ltd	50,2%
	Jiangsu Shagang International Trade Co Ltd.	
	Xinsha International Pte Ltd (Singapura)	
	Shagang International (Singapura) Pte. Ltd.	
	Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd	9,7%
	Shougang Jingtang United Iron & Steel Co Ltd	25,1%
	Shougang Qian'an Iron & Steel Company	
	Shougang Holding Trade (Hong Kong) Limited	
	Bengang Steel Plates Co. Ltd.	12,1%
	Benxi Iron and Steel (Group) International Economic and Trading Co. Ltd.	
	Benxi Iron and Steel Hong Kong Limited	
	Shanghai Meishan Iron and Steel Co, Ltd.	7,2%
	Baosteel Singapore Pte. Ltd.	
	Perusahaan Lainnya	50,2%

95. Bea Masuk Anti Dumping diusulkan berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal diundangkan.

**Jakarta, September 2021
Komite Anti Dumping Indonesia**

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR
HOT ROLLED COIL OF OTHER ALLOY STEEL (HRC ALLOY) POS TARIF NO: 7225.30.90
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)**

GLOSARIUM

- 1) BPS : Badan Pusat Statistik
- 2) CIF : *Cost, Insurance and Freight*
- 3) COGS : *Cost of Goods Sold*
- 4) COGSOE : *Cost of Goods Sold and Operational Expenses*
- 5) DMCOGSOE : *Domestic Market Cost of Goods Sold and Operational Expenses*
- 6) HPP : Harga Pokok Penjualan
- 7) INDCOGSOE : *Indonesian Cost of Goods Sold and Operational Expenses*
- 8) IPR : *Inward Processing Regime*
- 9) MFN : *Most Favoured Nation*
- 10) OE : *Operational Expenses*
- 11) PCN : *Product Control Number*
- 12) PMK : Peraturan Menteri Keuangan
- 13) PP : Peraturan Pemerintah
- 14) SGA : *Selling, General and Administrative Expenses*
- 15) VAT : *Value Added Tax*
- 16) XXX : Data bersifat rahasia dan bukan merepresentasikan jumlah digit dalam data tersebut

TIDAK RAHASIA